

**ANALISIS PERUBAHAN GOLONGAN ASNAF ZAKAT
PADA PROGRAM BEASISWA TAHFIZ DI BAITUL MAL
NAGAN RAYA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NABILA HUMAIRA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 220102081

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**ANALISIS PERUBAHAN GOLONGAN ASNAF ZAKAT
PADA PROGRAM BEASISWA TAHFIZ DI BAITUL MAL
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

NABILA HUMAIRA

NIM. 220102081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Armiadi Musa., M. A.
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,



Husni Bin Abdul Jalil., S. HI., M.A.
NIP. 198312012023211015


**ANALISIS PERUBAHAN GOLONGAN ASNAF ZAKAT
PADA PROGRAM BEASISWA TAHFIZ DI BAITUL MAL
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Pada Hari/Tanggal: kamis, 9 April 2026
21 Syawal 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Armiadi Musa., M.A
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,



Husni Bin Abdul Jalil., S.HI., M.A
NIP. 198312012023211015

Penguji I,



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabila Humaira
Nim : 220102081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 maret 2026

Yang menyatakan



Nabila Humaira
NIM. 220102081

ABSTRAK

Nama /NIM : Nabila Humaira /220102081
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Perubahan Golongan Asnaf Zakat Pada program Beasiswa Tahfiz Di Baitul Mal Nagan Raya.
Tanggal sidang : 09 April 2026
Tebal Skripsi :101 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., M.A
Kata Kunci : zakat, asnaf, fisabilillah, ibnu sabil, beasiswa tahfiz, baitul mal

Penyaluran zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan asnaf yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar dana zakat dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Salah satu bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah melalui program beasiswa tahfiz. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan penggolongan asnaf zakat, yaitu dari kategori fisabilillah menjadi ibnu sabil. Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan perubahan penggolongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz serta meninjau kesesuaiannya dalam perspektif fikih zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih zakat, peraturan pengelolaan zakat, dan dokumen terkait program beasiswa tahfiz. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penggolongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz didasarkan pada evaluasi kebijakan lembaga serta kondisi penerima manfaat yang sebagian besar menempuh pendidikan di luar daerah bahkan luar negeri. Selain itu, ditetapkan kriteria tambahan berupa kondisi ekonomi kurang mampu yang diverifikasi oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Dalam perspektif fikih zakat, baik kategori fisabilillah maupun ibnu sabil memiliki dasar argumentasi, namun dengan mempertimbangkan karakteristik penerima yang merantau untuk menuntut ilmu dan mengalami keterbatasan ekonomi, pengelompokan ke dalam kategori ibnu sabil dinilai lebih sesuai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan judul **“Analisis Perubahan Golongan Asnaf zakat Pada Program Beasiswa Tahfiz Di Baitul Mal Nagan Raya.**

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Armiadi., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Husni A Jalil, S. HI., MA. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan

Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda Abdul Azis dan Ibunda Dewi Susana tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kesabaran dalam mendidik serta membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Segala cinta dan dukungan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Mila, Nipa Ray, Wirda, dan Icis yang senantiasa menemani serta memberikan semangat kepada penulis dalam setiap proses hingga penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Irfan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Serta kepada semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

6. Terakhir, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menjalani setiap proses hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini tentu tidak selalu mudah, namun dengan kesabaran, usaha, dan doa, penulis dapat melewati setiap tantangan yang ada. Semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 13 Maret 2026
Penulis,

Nabila Humaira
NIM. 220102081

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يَ َ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وَ َ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>
رَمَى	= <i>ramā</i>
قِيلَ	= <i>qīla</i>
يَقُولُ	= <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. *uf qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu	القَلَمِ	-al-qalamu
البَدِيعِ	-al-badī‘u	الْجَلَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

اللَّذِي بِنِكَتِهِ مُبَارَكًا -*-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
فِيهِ الْقُرْآنُ -*-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*

fīh al Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*

fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampira 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampira 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampira 3 Protokol Wawancara.....	71
Lampira 4 Data penerima biaya tahfiz 2024	72
Lampira 5 Data penerima beasiswa tahfiz 2025	74
Lampira 6 Dokumentasi.....	75



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan istilah	11
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA	19
KONSEP ASNAF DALAM PENYALURAN ZAKAT	19
A. Ketentuan Penyaluran Zakat	19
B. Sejarah Penyaluran Zakat.....	26
C. Golongan Penerima Zakat.....	30
D. <i>Ijtihad</i> dalam Penetapan kategori Asnaf pada Program Beasiswa Tahfiz.....	39
BAB TIGA	47
ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN GOLONGAN ASNAF ZAKAT PADA PROGRAM BEASISWA TAHFIZ DIBAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	47
A. Gambaran Umum Baitul Mal Nagan Raya	47
B. Dasar dan Pertimbangan Terjadinya Perubahan golongan asnaf zakat dari Asnaf Fisabilillah ke Asnaf Ibnu Sabil.....	51
C. Tinjauan fikih zakat terhadap perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul mal Nagan raya	56

BAB EMPAT	62
PENUTUP	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya mengandung nilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Melalui mekanisme zakat, Islam menetapkan sistem pengalihan sebagian harta dari golongan yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan berkurangnya kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Ketentuan mengenai penerima zakat telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabīlillāh, dan ibnu sabil. Penetapan asnaf ini menjadi landasan normatif yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga pengelola zakat agar penyaluran dana zakat tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Dalam perkembangan kontemporer, pengelolaan zakat tidak lagi terbatas pada pola penyaluran yang bersifat konsumtif, melainkan juga diarahkan pada program-program pemberdayaan yang berorientasi jangka panjang, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sarana efektif untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi serta sosial mustahiq. Oleh karena itu, banyak lembaga pengelola zakat mengalokasikan dana zakat dalam bentuk program pendidikan, termasuk pemberian beasiswa kepada peserta didik dari kalangan yang membutuhkan. Salah satu bentuk program yang berkembang adalah beasiswa tahfiz Al-Qur'an. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan finansial kepada peserta didik, tetapi juga mendukung proses penghafalan Al-Qur'an sebagai bagian dari upaya menjaga, mengembangkan, dan mensyiarkan nilai-nilai keislaman. Beasiswa tahfiz memiliki karakteristik yang berbeda dari beasiswa pendidikan umum, karena di dalamnya terkandung unsur pendidikan, dakwah, dan pemeliharaan ajaran agama secara bersamaan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, sebagian pandangan fikih membolehkan penyaluran dana zakat untuk kegiatan pendidikan keagamaan dengan memasukkannya ke dalam kategori *fī sabīlillāh*. Asnaf ini tidak dimaknai secara sempit hanya sebagai aktivitas perjuangan fisik, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang bertujuan menegakkan, menjaga, dan menyebarkan ajaran Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam, termasuk program tahfiz Al-Qur'an, dipandang memiliki kontribusi langsung terhadap penjagaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) melalui pembinaan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memahami nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa tahfiz

dinilai dapat dibenarkan secara syar'i selama orientasinya adalah kemaslahatan umat dan penguatan fungsi dakwah serta pendidikan.¹

Di samping itu, dalam kondisi tertentu penyaluran zakat untuk beasiswa tahfiz juga dapat dikaitkan dengan asnaf *ibnu sabil*. Dalam literatur fikih zakat, *ibnu sabil* dipahami sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan yang dibenarkan oleh syariat dan mengalami keterbatasan bekal, meskipun pada asalnya ia tergolong mampu. Dalam konteks pendidikan, peserta didik yang meninggalkan daerah asal untuk menuntut ilmu dan menghadapi keterbatasan ekonomi selama proses tersebut dapat dianalogikan dengan kategori ini. Pendekatan ini menunjukkan adanya metode qiyās dan ijtihad dalam memahami cakupan asnaf berdasarkan kondisi objektif mustahiq dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.²

Perbedaan penggolongan asnaf tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam pengelolaan zakat, yang lahir dari upaya menyesuaikan ketentuan fikih klasik dengan realitas dan kebutuhan masyarakat di era kontemporer. Ijtihad ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan model pendayagunaan zakat yang semakin beragam, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, khususnya ketentuan mengenai delapan golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. at-Taubah ayat 60. Dengan tetap berpegang pada landasan

¹ Lembaga Amil Zakat Nasional, "Alokasi dana zakat untuk keperluan beasiswa, Bagaimana hukumnya" *artikel online*, pada 6 januari 2026. <https://laznasdewandakwah.or.id/article-detail/Hukum-Alokasi-Dana-Zakat-untuk-Keperluan-Beasiswa/1861>

² Muhammad Hanif Rahman, "Kriteria Ibnu Sabil Dalam Zakat," *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/syariah/kriteria-ibnu-sabil-dalam-zakat-rBf7E>. pada 6 Januari 2026

normatif tersebut, fleksibilitas dalam penentuan asnaf diharapkan tidak menyimpang dari tujuan utama zakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu staf pengelola zakat di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, diketahui bahwa penggolongan penerima beasiswa tahfiz mengalami perubahan dalam penetapan asnaf. Pada tahun 2023 hingga 2024, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya menyalurkan bantuan biaya tahfiz Al-Qur'an yang digolongkan ke dalam asnaf *fi sabīlillāh*. Penggolongan tersebut didasarkan pada pemahaman umum bahwa kegiatan tahfiz Al-Qur'an berkaitan dengan upaya menjaga dan menegakkan ajaran Islam, sehingga dipandang relevan dengan tujuan asnaf *fi sabīlillāh* sebagaimana dikenal dalam kajian fikih zakat.³

Namun, pada tahun 2025 Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya melakukan perubahan kebijakan dalam penyaluran dana zakat untuk program tahfiz Al-Qur'an, baik dari sisi bentuk bantuan maupun penggolongan asnaf penerimanya. Program tahfiz yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kemudian dikemas dalam bentuk beasiswa dan digolongkan ke dalam asnaf *ibnu sabil*. Secara normatif, perubahan penggolongan tersebut masih berada dalam kerangka ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam QS. at-Taubah ayat 60. Meskipun demikian, peralihan klasifikasi ini menimbulkan persoalan akademik yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama

³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis Sebagai kasubbag pengumpulan di Baitul Mal Nagan Raya. Pada tanggal 5 Mei 2025.

berkaitan dengan landasan pertimbangan kebijakan, metode istinbāt hukum yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih zakat.⁴

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek konseptual dalam pendayagunaan zakat, karena perbedaan penggolongan asnaf berimplikasi pada cara memahami karakter mustahiq, tujuan distribusi, serta arah kebijakan pemberdayaan yang hendak dicapai. Penggolongan ke dalam *fī sabīlillāh* menitikberatkan pada dimensi perjuangan, dakwah, dan penjagaan agama melalui pendidikan Al-Qur'an, sedangkan penggolongan ke dalam *ibnu sabil* lebih menekankan pada aspek perjalanan menuntut ilmu yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Pergeseran orientasi ini tentu memerlukan analisis yang komprehensif agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan konsep asnaf serta tetap menjaga konsistensi antara kebijakan praktis dan ketentuan normatif syariat.

Selain itu, dinamika kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi pengelolaan zakat terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan. Di satu sisi, inovasi dalam bentuk program beasiswa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas manfaat zakat secara produktif. Namun di sisi lain, inovasi tersebut harus tetap berada dalam batasan hukum Islam agar tidak mengaburkan makna asnaf yang telah ditetapkan secara tekstual. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek praktik kebijakan, tetapi juga menelaah dasar-dasar fikih, tujuan

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis Sebagai kasubbag pengumpulan di Baitul Mal Nagan Raya. Pada tanggal 5 Mei 2025.

pensyariaan zakat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta relevansinya dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Perbedaan kebijakan penyaluran zakat pada program tahfiz Al-Qur'an tersebut menjadi ruang penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis. Penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan penggolongan asnaf pada program beasiswa tahfiz, mengkaji kesesuaiannya dengan teori-teori fikih zakat klasik dan kontemporer, serta menilai implikasinya terhadap efektivitas pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keagamaan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai rasionalitas kebijakan, validitas syar'i, serta kontribusinya terhadap pengembangan model distribusi zakat yang adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Melalui kajian ini pula diharapkan muncul formulasi konseptual yang dapat menjadi rujukan dalam menentukan pengelompokan asnaf pada program-program sejenis di masa mendatang, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya responsif terhadap perkembangan sosial, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan arah kemaslahatan yang jelas. Dengan demikian, menjadi penting untuk menelaah apakah perubahan penggolongan asnaf pada program beasiswa tahfiz tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perubahan Golongan Asnaf Zakat pada Program Beasiswa Tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil di Baitul mal Nagan Raya?
2. Bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap perubahan golongan asnaf zakat program beasiswa tahfiz di Baitul mal Nagan raya?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi terjadinya perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil.
2. Untuk menganalisis tinjauan prinsip-prinsip fikih zakat terhadap perubahan penggolongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz tersebut, sehingga dapat dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang telah dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Athifa Miswar yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat bagi Beasiswa Berkelanjutan Santri Tahfidh Al-Qur’an (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa program beasiswa tahfidh Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian tersebut adalah

untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat dalam program beasiswa tahfidh Al-Qur'an, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaannya, serta dampak program tersebut bagi para penerima beasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan beasiswa tahfidh meliputi tahap perencanaan program, pengorganisasian pelaksanaan, pemberian arahan dalam pengelolaan program, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program beasiswa tersebut.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh oleh Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, dan Risky Hariyadi dalam jurnal *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* dengan judul "Analisis Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menetapkan Ibnu Sabil sebagai salah satu mustahik zakat serta menilai kesesuaiannya dengan konsep Ibnu Sabil menurut Al-Qur'an, khususnya QS. At-Taubah ayat 60. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan staf BAZNAS, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fikih zakat dan dokumen kebijakan BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BAZNAS dalam menetapkan Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa status ekonomi seseorang di daerah asal tidak

⁵ Athifa Miswar, "Strategi Pengelolaan Zakat Bagi Beasiswa Berkelanjutan Santri Tahfidh Al-Quran (Studi Baitul Mal Aceh)." (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm 23.

menggugurkan haknya sebagai ibnu sabil apabila ia mengalami kesulitan dalam perjalanan. Selain itu, BAZNAS melakukan verifikasi ketat terhadap calon penerima zakat ibnu sabil melalui pemeriksaan administrasi dan wawancara untuk memastikan bahwa perjalanan yang dilakukan tidak bertujuan maksiat serta bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil penerima.⁶

Skripsi Umi sya'adah Munawaroh berjudul, penyaluran zakat produktif untuk beasiswa yatim piatu terdampak covid-19 di BAZNAS kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem penyaluran dana zakat produktif untuk beasiswa yatim piatu akibat dari covid-19 dan untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan dalam sistem penyaluran dana zakat produktif untuk beasiswa yatim piatu akibat dari covid-19 oleh BAZNAS Kota Surakarta. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field Research). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷

Skripsi Cut Kemala Budi berjudul, Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya. Zakat produktif disalurkan sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp1.000.000 kepada mustahik yang sudah memiliki usaha, seperti usaha

⁶ Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, "Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 2025, hlm 13, file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/admin03,+Trisno+Wardy+Putra_ANALISIS+KEBIJAKA N+BAZNAS+TENTANG+IBNU+SABIL+SEBAGAI+MUSTAHIK+ZAKAT (4).pdf.

⁷ Umi sya'adah Munawaroh, "Penyaluran Zakat Produktif Untuk Beasiswa Yatim Piatu Terdampak Covid-19 Di BAZNAS Kota Surakarta". (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm 23.

kelontong, dan usaha lainnya dengan akad hibah. Dalam hal pengawasan, Baitul Mal Nagan Raya mengutus 1 orang penyuluh ke kampung-kampung untuk melihat perkembangan usaha. Tujuan disalurkan zakat produktif ialah untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzaki, namun hal ini tidak mudah dilakukan melihat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat belum meningkat signifikan, bahkan masih ada yang tetap. produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jenis data primer melalui wawancara.⁸

Skripsi Hadrah berjudul, Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sidrap. Penelitian ini membahas efektivitas pendistribusian dana zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidrap dengan tujuan menganalisis pelaksanaan serta efektivitas pendistribusian zakat mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian zakat mal di BAZNAS Sidrap masih berada pada tahap pengembangan, karena tolok ukur efektivitas belum sepenuhnya optimal. Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta didukung oleh peran pemerintah dalam pembentukan regulasi guna mengoptimalkan pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

⁸ cut keumala Budi, "Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya. Skripsi" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 9.

⁹ Hadrah, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SIDRAP " Skripsi." (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), hlm 10.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, menguraikan, serta menafsirkan suatu permasalahan secara sistematis dan mendalam untuk memahami hubungan antarunsur yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis tidak hanya sebatas mengumpulkan data, tetapi juga melibatkan proses pengelompokan, perbandingan, serta penilaian terhadap data tersebut berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap kebijakan perubahan pengelompokan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz, dengan menelaah praktik pelaksanaannya, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih zakat.¹⁰

2. Program Beasiswa *tahfiz*

Program Beasiswa *Tahfiz* merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada siswa atau santri yang memiliki kemampuan menghafal Al-

¹⁰ Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No.33 hlm.

Qur'an dengan ketentuan jumlah hafalan tertentu. Program ini bertujuan mendukung keberlanjutan pendidikan para penghafal Al-Qur'an sekaligus sebagai upaya pembinaan generasi Qurani. Dalam konteks penelitian ini, beasiswa tahfiz menjadi salah satu bentuk penyaluran zakat oleh Baitul Mal yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan tujuan zakat serta penempatannya dalam kategori asnaf menurut perspektif hukum Islam.¹¹

3. *Asnaf zakat*

Asnaf zakat merupakan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam. Ketentuan asnaf menjadi dasar hukum utama dalam pendistribusian zakat, sehingga penyaluran zakat dinilai sah apabila diberikan kepada pihak yang benar-benar termasuk dalam kategori tersebut. Dalam konteks penelitian ini, konsep *asnaf* menjadi landasan penting untuk menilai kesesuaian penyaluran zakat pada program beasiswa tahfiz oleh Baitul Mal, khususnya dalam menentukan apakah penerima beasiswa dapat dikategorikan sebagai mustahik sesuai dengan perspektif hukum Islam.¹²

4. Baitul mal

Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki kedudukan istimewa dan bersifat independen dalam Pemerintahan Aceh yang berwenang mengelola zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya berdasarkan syariat Islam, serta pada tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai perpanjangan kewenangan Baitul Mal Aceh. Dalam konteks penelitian ini, Baitul Mal Kabupaten Nagan

¹¹ “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat” (2016), <https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf>.

¹² Malahayatie. 2021. Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). Vol 10. No 1. Hlm. 53.

Raya memiliki peran strategis dalam memastikan penyaluran zakat, khususnya program beasiswa tahfiz, dilaksanakan secara tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan ketentuan asnaf dalam hukum Islam.¹³

F. Metode penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain metodologi penelitian yang digunakan tepat dan sempurna perencanaannya. Dengan demikian faktor penentu ini harus dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin sehingga rumusan masalah menjadi researchable dan dapat dibuktikan hasil risetnya. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.

1. Pendekatan penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang penting dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta atau praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum yang ada diterapkan dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan zakat, khususnya mengenai penentuan asnaf penerima zakat yang bersumber dari Al-Qur'an,

¹³ ahmi Makraja, Nisa Afifah, Elya Fitriyani & Mirza Al Fajri, Pengelolaan Zakat di Aceh (Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal), Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Hlm 120.

hadis, serta pendapat para ulama fikih mengenai kategori mustahik zakat. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis dasar hukum dan konsep fikih yang menjadi landasan dalam menentukan golongan yang berhak menerima zakat. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui praktik pelaksanaan penyaluran zakat pada program beasiswa tahfiz yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Data empiris diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Baitul Mal serta penelaahan terhadap pelaksanaan program beasiswa tahfiz di lapangan, khususnya terkait perubahan pengelompokan golongan asnaf penerima zakat. Melalui pendekatan yuridis empiris ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara ketentuan hukum Islam mengenai asnaf zakat dengan praktik penyaluran zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dasar pertimbangan perubahan kebijakan, baik dari aspek normatif keagamaan maupun praktik pelaksanaannya di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali informasi mengenai mekanisme penetapan asnaf, landasan fikih yang digunakan, serta implementasi penyaluran zakat pada program beasiswa tahfiz. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara prinsip-prinsip fikih zakat dengan kebijakan yang diterapkan, sehingga diperoleh

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University press, 2020), hlm 122.

gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai perubahan pengelompokan asnaf tersebut.¹⁵

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian Analisis Perubahan golongan asnaf zakat pada Program Beasiswa, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder agar hasil penelitian bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan menggali informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terarah untuk mengetahui dasar pertimbangan perubahan golongan asnaf, mekanisme kebijakan, serta praktik penyaluran zakat pada program beasiswa tahfiz. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih zakat, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan normatif dan teoritis sehingga analisis perubahan pengelompokan asnaf dapat dilakukan secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Baitul

Mal Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kepala Baitul Mal sebagai informan utama yang memahami kebijakan penyaluran zakat dan program beasiswa tahfiz.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara fleksibel kepada informan, namun tetap berpedoman pada fokus dan tujuan penelitian. Melalui teknik ini diperoleh data dan informasi yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan serta alasan terjadinya perubahan pengelompokan program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah menjadi asnaf ibnu sabil di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan, serta perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai dokumen resmi, seperti profil dan struktur organisasi Baitul Mal, pedoman atau kebijakan penyaluran zakat, data penerima beasiswa tahfiz, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penetapan dan perubahan golongan beasiswa tahfiz sebagai asnaf zakat.

Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data hasil wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan dan praktik perubahan golongan asnaf zakat di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, data dokumentasi juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan fikih zakat dengan praktik penggolongan asnaf yang diterapkan.

c. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data dalam penelitian ini dimaknai sebagai data yang diperoleh dan disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, tanpa adanya penambahan, pengurangan, maupun penilaian subjektif dari peneliti. Data dikatakan objektif apabila mencerminkan fakta yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, objektivitas data dalam penelitian ini merujuk pada fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan kebijakan serta praktik perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Validitas data merupakan tingkat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya pada objek penelitian. Data yang valid adalah data yang menunjukkan keselarasan antara hasil penelitian dengan fakta yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini, validitas data diperoleh melalui kesesuaian antara hasil analisis peneliti dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an dan pendapat ulama fikih terkait asnaf zakat, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi mengenai perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Meskipun dalam proses analisis terdapat interpretasi dari peneliti, hal tersebut tidak mengurangi validitas data selama tetap didasarkan pada fakta dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan, menelaah, dan menafsirkan data secara sistematis dengan mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian tertentu, kemudian mengkaji hubungan antara bagian-bagian tersebut sehingga membentuk suatu pemahaman yang utuh terhadap

permasalahan yang diteliti. Proses analisis ini dilakukan secara terarah dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dianalisis secara kualitatif, kemudian dikaitkan dengan data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama fikih mengenai ketentuan asnaf zakat. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk menilai dasar pertimbangan dan kesesuaian perubahan golongan asnaf zakat program beasiswa tahfiz dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pedoman tersebut menjadi acuan utama dalam sistematika penulisan, teknik pengutipan, penggunaan bahasa ilmiah, serta tata cara penyusunan daftar pustaka. Adapun pedoman yang digunakan merupakan pedoman yang diterbitkan pada tahun 2018 dan telah mengalami penyempurnaan melalui revisi pada tahun 2019. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, diharapkan penulisan penelitian ini tersusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab secara garis besar terdiri dari:

Bab Satu yaitu tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep penyaluran zakat dan kriteria asnaf dalam perspektif fikih zakat sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Pembahasan diawali dengan konsep penyaluran zakat yang meliputi pengertian, tujuan, serta prinsip-prinsip pendistribusian zakat kepada mustahik agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya dibahas konsep kriteria asnaf sebagai golongan penerima zakat beserta dasar hukum dan karakteristik masing-masing asnaf dalam fikih zakat. Selain itu, bab ini juga mengkaji ijtihad dalam penetapan kategori asnaf pada program beasiswa tahfiz Al-Qur'an. Keseluruhan pembahasan ini menjadi landasan untuk menganalisis praktik penyaluran zakat dan penetapan kategori asnaf pada program beasiswa tahfiz yang dibahas pada bab selanjutnya.

Bab tiga memuat analisis mengenai pelaksanaan dan perubahan penggolongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai dasar dan pertimbangan terjadinya perubahan golongan dari asnaf *fisabilillah* ke asnaf *ibnu sabil*, yang meliputi aspek kebijakan lembaga, kondisi penerima manfaat, serta penyesuaian dalam praktik penyaluran zakat. Selanjutnya, dilakukan tinjauan berdasarkan perspektif fikih zakat terhadap perubahan penggolongan asnaf tersebut untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam. Melalui analisis tersebut dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan

oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dan tujuan kemaslahatan dalam pengelolaannya

Bab empat memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai penyaluran dana zakat untuk program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang ditujukan kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dan pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran dana zakat untuk program beasiswa tahfiz di masa mendatang.



BAB DUA

KONSEP ASNAF DALAM PENYALURAN ZAKAT

A. Ketentuan Penyaluran Zakat

1. Pengertian penyaluran zakat

Dalam kajian fikih Islam, penyaluran zakat dipahami sebagai proses pendistribusian harta zakat dari pihak yang berkewajiban menunaikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat. Penyaluran zakat bersifat terbatas, karena hanya dapat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah ayat 60, sehingga tidak dibenarkan penyaluran zakat kepada pihak di luar golongan tersebut.¹⁶

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan penyaluran zakat sebagai kegiatan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun dari muzakki kepada mustahik melalui lembaga pengelola zakat. Penyaluran zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan zakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan memperhatikan asas pemerataan dan skala prioritas dalam pendistribusian.¹⁷ Ketentuan tersebut diperkuat dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang menetapkan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat, mulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian kepada mustahik. Dalam kerangka qanun tersebut, penyaluran zakat dipahami sebagai proses

¹⁶ Sugianto Supardi, asyaadatun Nazila Selayan, Fadilla Yaumil Hasanah, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022,” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* vol.4, No. (2023): hlm 4, <https://ejournal2.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/13909>.

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011), pasal 25, 26.

pendistribusian yang terencana dan terawasi berdasarkan kriteria asnaf serta mekanisme administrasi kelembagaan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹⁸

2. Tujuan penyaluran zakat

Penyaluran zakat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mustahik, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Secara mendasar, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk membantu golongan yang membutuhkan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup yang layak melalui pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah secara ekonomi.¹⁹

Selain bersifat konsumtif, penyaluran zakat juga diarahkan pada aspek pemberdayaan mustahik. Zakat tidak hanya dimaksudkan sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerimanya agar dapat keluar dari kondisi ketergantungan. Melalui pola distribusi yang tepat, zakat dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi, sosial, dan moral masyarakat sehingga mustahik memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Penyaluran zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui program pendidikan dan pembinaan keilmuan. Bantuan pendidikan, termasuk dalam bentuk beasiswa,

¹⁸ “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal”.

¹⁹ orvala nu’aimah azzahra rachmad risqy kurniawan, “Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran,” *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, No. no. September (2023): hlm 77, <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/168>.

merupakan salah satu bentuk distribusi zakat yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, karena pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk kemampuan intelektual, keterampilan, serta karakter individu. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai investasi sosial yang berorientasi pada pembangunan manusia.²⁰

Dengan demikian, tujuan penyaluran zakat tidak hanya terbatas pada aspek karitatif, tetapi juga mencakup dimensi pemberdayaan dan pengembangan kualitas umat. Namun, seluruh bentuk penyaluran tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, terutama berkaitan dengan penetapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, setiap program penyaluran zakat termasuk yang berbasis pendidikan seperti beasiswa tahfiz perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih zakat agar tetap berada dalam koridor hukum Islam.²¹

3. Bentuk penyaluran zakat

Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan mustahik dan tujuan pendistribusiannya. Secara umum, bentuk penyaluran zakat dibedakan menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif. Pembagian ini penting untuk menentukan pola pendistribusian zakat yang tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi dan kapasitas mustahik sebagai penerima zakat (asnaf).²²

²⁰ Muhammad Faiz Zidan, Muhammad Misbakul Munir, and Huslan Husada, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia," *Journal Od Da'wah and Islamic Studies* 2, No (2024): hlm 80, <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.18>.

²¹ Ariqoh Faizta Nuraini, "Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): hlm 527, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

²² Sari, elsi kartika. *Pengamtar hukum zakat dan wakaf*. (jakarta: PT Grasindo, 2006)

a. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif merupakan bentuk pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang bersifat mendesak dan langsung habis dikonsumsi. Penyaluran zakat ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup mustahik, khususnya golongan fakir dan miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam praktiknya, zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan kesehatan.²³

Secara normatif, zakat konsumtif memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an melalui QS. At-Taubah ayat 60 menegaskan bahwa fakir dan miskin merupakan kelompok utama yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar mustahik merupakan prioritas dalam pendistribusian zakat, terutama ketika mustahik berada dalam kondisi darurat atau belum memiliki kemampuan untuk diberdayakan secara produktif.²⁴

b. Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi mereka agar mandiri. Zakat produktif tidak dikonsumsi secara langsung, tetapi diinvestasikan untuk menciptakan kegiatan atau aset

²³ Widi Nopiardo and Wahyu Nurhidayat, "Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang" 2 (2021): hlm 2. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3615>

²⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (terjemahan Indonesia: Fikih Zakat), Jakarta: Litera AntarNusa / Mizan. Hlm 525

yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.²⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menegaskan bahwa zakat produktif merupakan solusi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena mendorong mustahik untuk berusaha dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.²⁶

Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi turut memperkuat legitimasi zakat produktif dalam perspektif fikih kontemporer. Menurutnya, zakat boleh dan bahkan dianjurkan untuk diberikan dalam bentuk alat kerja atau modal usaha apabila hal tersebut lebih bermanfaat bagi mustahik. Al-Qaradawi menekankan bahwa tujuan zakat bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif, melainkan mengangkat derajat mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan demikian, zakat produktif dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat zakat bagi umat. Pandangan ini menjadi dasar teoretis bagi pengembangan zakat produktif sebagai bentuk ijtihad modern dalam pengelolaan zakat. Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain

Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan pada pengembangan potensi mustahik agar mampu memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya secara bertahap. Dalam praktiknya, penyaluran zakat produktif dapat diberikan, misalnya, dalam bentuk bantuan modal usaha kepada mustahik untuk

²⁵ Andy putra wijaya, "Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih: Relevansi dan aplikasinya di era modern." *Jurnal ilmiah hukum*. Vol 4No 1 (2025). Hlm 170 <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/1527>

²⁶ Humas BAZNAS, "Zakat Produktif: Solusi Jangka Panjang Kesejahteraan Umat," BAZNAS, 2025, <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat-Produktif%3A-Solusi-Jangka-Panjang-Kesejahteraan-Umat/2112>. Pada 17 januari 2026

menjalankan kegiatan ekonomi sesuai keterampilannya, atau dalam bentuk pembiayaan pendidikan seperti beasiswa. ²⁷ Termasuk di dalamnya adalah beasiswa tahfiz Al-Qur'an yang diberikan untuk menunjang biaya pendidikan, tempat tinggal, maupun sarana belajar, sehingga penerima dapat fokus menempuh pendidikan dan meningkatkan kapasitas keilmuan. Melalui bentuk penyaluran ini, zakat diharapkan tidak hanya membantu mustahik pada saat menerima bantuan, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian dan keberlanjutan manfaat di masa depan. ²⁸

4. Prinsip pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan zakat karena berkaitan langsung dengan tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif syariat Islam, pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar zakat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan manfaat yang optimal.

Prinsip utama dalam pendistribusian zakat adalah ketepatan sasaran, yaitu zakat hanya diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa zakat tidak dapat disalurkan secara bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan normatif agar tujuan zakat sebagai instrumen keadilan dan pemerataan sosial dapat tercapai secara optimal. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat secara tegas

²⁷ Rosearistavia Yuniarif, Syamsul Hilal, and Muhammad Iqbal Fasa, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahik Atas Dana Zakat Yang Dikelola Baznas Provinsi Lampung" 7 (2023): hlm 246.

²⁸ Jalaluddin, Khairun "Asnaf Penerima Zakat", no. 2 (2022): hlm 51.

diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yang menjadi dasar utama dalam penetapan kriteria penerima zakat (asnaf).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat tidak boleh disalurkan di luar kelompok yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan normatif utama bagi prinsip ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat, karena setiap penyaluran zakat harus merujuk pada kriteria asnaf yang sah secara syar'i. Penetapan asnaf tersebut juga mencerminkan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, di mana zakat diarahkan untuk melindungi kelompok rentan, mendukung kepentingan umat, serta mewujudkan kemaslahatan secara luas sesuai dengan hikmah yang ditetapkan Allah Swt.

Selain ketepatan sasaran, pendistribusian zakat juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, yaitu penyaluran zakat dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi mustahik tanpa adanya diskriminasi. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap mustahik memperoleh zakat sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhannya, sehingga tidak terjadi penumpukan bantuan pada pihak tertentu sementara mustahik lain yang lebih membutuhkan justru terabaikan. Dengan demikian, keadilan dalam pendistribusian zakat tidak dimaknai sebagai pemberian dalam jumlah yang sama, melainkan pemberian yang mempertimbangkan asas kelayakan dan kebutuhan.

Prinsip terakhir yang tidak kalah penting dalam pendistribusian zakat adalah kemaslahatan, yaitu bahwa distribusi zakat harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara jangka panjang. Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa zakat tidak hanya bersifat sebagai bantuan konsumtif yang habis pakai

dan hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga harus diarahkan pada program-program yang bersifat produktif dan pemberdayaan.²⁹

B. Sejarah Penyaluran Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sejak masa awal Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat telah diatur secara jelas baik dalam sumber ajaran Islam maupun dalam praktik pemerintahan Islam sejak masa awal perkembangannya.

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir melalui penunjukan petugas yang disebut amil zakat. Para amil ini bertugas mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin yang telah memenuhi syarat, kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Ketentuan mengenai golongan penerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan adanya ketentuan tersebut,

²⁹ Uswatun Chasanah Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazisnu Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No (2024): hlm 77, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/2834>.

penyaluran zakat pada masa Nabi telah memiliki pedoman yang jelas sehingga dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.³⁰

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, sistem penyaluran zakat tetap dilanjutkan oleh para khalifah sebagai bagian dari kewajiban agama dan kebijakan sosial dalam pemerintahan Islam. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, zakat dipandang sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu sebagaimana yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah. Namun, setelah wafatnya Nabi, muncul beberapa kelompok dari kabilah Arab yang menolak untuk membayar zakat kepada pemerintahan Islam di Madinah. Mereka beranggapan bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku pada masa Nabi saja. Menghadapi kondisi tersebut, Abu Bakar mengambil sikap tegas dengan menegaskan bahwa zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Ia menolak adanya pemisahan antara kewajiban salat dan zakat, karena keduanya merupakan rukun yang harus dijalankan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi kelompok yang menolak membayar zakat dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Riddah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem sosial dan pemerintahan Islam, serta menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.³¹

³⁰ Muslih Candrakusuma, *Sejarah Manajemen Zakat* (ponorogo: Najaha ofical, 2024), hlm 2.

³¹ Muhammad Husein Haekal, *Abu Bakar As-Siddiq Sebuah Biografis Dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi* (bogor: PT. pustako utera AntarNusa, 2020), hlm 87.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pengelolaan zakat berkembang menjadi lebih sistematis. Pada periode ini mulai dibentuk lembaga keuangan negara yang dikenal sebagai Baitul Mal yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan berbagai sumber keuangan negara, termasuk zakat, kharaj, dan jizyah. Melalui lembaga tersebut, proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilakukan secara lebih terorganisir sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Sistem administrasi ini juga membantu memastikan bahwa zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Perkembangan pengelolaan zakat terus berlangsung pada masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam setelah periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, pengelolaan zakat tetap menjadi bagian dari sistem administrasi negara. Salah satu masa yang sering disebut sebagai contoh keberhasilan pengelolaan zakat adalah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kepemimpinannya, pengelolaan zakat dilakukan secara adil dan transparan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan bahwa pada masa tersebut sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat karena kebutuhan masyarakat telah banyak terpenuhi.³²

Memasuki era modern, pengelolaan dan penyaluran zakat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dan kelembagaan di berbagai negara Muslim. Pengelolaan zakat tidak lagi hanya dilakukan secara individual oleh masyarakat, tetapi juga melalui lembaga-lembaga resmi yang

³² Muhammad Ghossan et al., "Umar Bin ' Abdul ' Aziz ' s Ijtihad on Zakat Management," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 8, No (2023): hlm 68, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6164>.

memiliki sistem administrasi yang lebih terstruktur dan profesional. Lembaga tersebut berfungsi untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat, mengelolanya secara transparan, serta menyalurkannya kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan adanya sistem kelembagaan ini, pengelolaan zakat diharapkan menjadi lebih efektif, terkoordinasi, serta mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah adanya regulasi yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui regulasi tersebut, pemerintah membentuk lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat secara nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya secara terencana dan akuntabel. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk berperan dalam membantu optimalisasi pengelolaan zakat di berbagai daerah.³³

Secara khusus di Aceh, pengelolaan zakat memiliki kekhususan karena dilaksanakan melalui lembaga resmi pemerintah daerah yang disebut Baitul Mal Aceh. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta harta keagamaan lainnya. Melalui lembaga ini, proses penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah sehingga dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sistem pengelolaan tersebut juga menjadikan zakat sebagai

³³ Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

bagian dari instrumen kebijakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh.³⁴

Dengan demikian, sejarah penyaluran zakat menunjukkan bahwa sejak masa awal Islam hingga era kontemporer, zakat selalu memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Pengelolaan zakat yang baik, transparan, dan tepat sasaran menjadi faktor utama agar zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berperan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat.

C. Golongan Penerima Zakat

Asnaf merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Penetapan asnaf ini bukanlah hasil ijtihad manusia semata, melainkan ketentuan langsung dari Allah SWT, sehingga bersifat syar'ī dan ta'abbudī, yaitu wajib dipatuhi tanpa adanya ruang untuk menambah atau mengurangi golongan penerima zakat berdasarkan pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu.³⁵ Ketentuan mengenai asnaf didasarkan pada QS. *At-Taubah* ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³⁴ Qanun aceh nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal.

³⁵ heni yulianti Muzayyanah, "Mustahik Zakat Dalam Islam(Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat) ." 2020. hlm 94, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/114/91>.

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerima zakat tidak ditentukan secara bebas atau semata-mata berdasarkan belas kasihan, melainkan berdasarkan aturan yang telah disyariatkan secara jelas.³⁶ Oleh karena itu, implementasi pendistribusian zakat harus sesuai dengan kriteria asnaf agar sah secara hukum Islam serta mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Kesesuaian penyaluran zakat dengan kategori asnaf juga merupakan bagian dari amanah pengelolaan zakat yang harus dijaga oleh lembaga amil agar tidak keluar dari koridor syariat dan tetap mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat.³⁷

Dalam kajian fikih zakat, masing-masing asnaf memiliki karakteristik dan tujuan pendistribusian yang berbeda. Fakir dan miskin merupakan kelompok yang paling berkaitan langsung dengan persoalan kemiskinan. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang mampu

³⁶ QS. At- taubah (9) 60.

³⁷ Zul, "Penyaluran Zakat Harus Sesuai Asnaf Untuk Menjamin Keberkahan Dan Keadilan," baznaz kota surabaya, 2025.
<https://kotasurabaya.baznas.go.id/artikel/show/penyaluran-zakat-harus-sesuai-asnaf-untuk-menjamin-keberkahan-dan-keadilan/30642>. pada 18 januari 2026

memenuhi kebutuhan hidup secara minimal, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Para ulama menempatkan kedua golongan ini sebagai prioritas utama zakat karena zakat berfungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan sosial.³⁸

Selain fakir dan miskin, amil zakat juga termasuk dalam golongan penerima zakat karena perannya yang strategis dalam pengelolaan zakat. Amil adalah pihak yang ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan tugas penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Penetapan amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa pengelolaan zakat membutuhkan sistem yang tertib dan profesional, sehingga hak amil atas zakat dipahami sebagai kompensasi atas amanah dan tanggung jawab yang diemban dalam memastikan zakat tersalurkan secara tepat sasaran.³⁹ Selanjutnya, muallaf merupakan golongan penerima zakat yang bertujuan untuk menguatkan hati dan keyakinannya terhadap Islam. Pemberian zakat kepada muallaf dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan, baik secara ekonomi maupun sosial, agar mereka dapat menjalani kehidupan keislaman secara lebih stabil tanpa tekanan yang dapat melemahkan keimanannya.⁴⁰

Asnaf riqab dalam literatur fikih klasik merujuk pada upaya pembebasan manusia dari kondisi keterikatan dan ketidakmerdekaan, khususnya dalam konteks perbudakan. Zakat pada kategori riqab digunakan untuk membantu

³⁸ Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*, 2023, hlm 25.

³⁹ Zainal Mustofa, "Mengenal Amil Zakat: Tugas, Syarat, Dan Haknya," 2025, <https://kotakediri.baznas.go.id/artikel/show/mengenal-amil-zakat-tugas-syarat-dan-haknya/28111>. pada 18 januari 2026

⁴⁰ Ummi kiftiyah, BAZNAS Kota Yogyakarta, *Pengertian Muallaf dan Haknya dalam Zakat*, (2025). <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38542> pada 19 januari 2026

budak yang memiliki perjanjian pembebasan atau untuk membebaskan mereka secara langsung, yang mencerminkan komitmen Islam dalam menjunjung tinggi martabat manusia dan menghapuskan penindasan sosial.⁴¹ Sementara itu, gharim adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya sehingga berada dalam kondisi kesulitan ekonomi yang serius. Ulama fikih menegaskan bahwa zakat dapat diberikan kepada gharim apabila utang tersebut timbul dari kebutuhan yang dibenarkan secara syariat dan mengancam keberlangsungan hidupnya.⁴²

Di antara delapan asnaf tersebut, terdapat dua golongan yang memiliki relevansi erat dengan praktik penyaluran zakat dalam bidang pendidikan keagamaan, yaitu *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. *Fi sabilillah* secara klasik dipahami sebagai segala bentuk perjuangan di jalan Allah yang bertujuan menegakkan dan menjaga agama, seperti kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan upaya kemaslahatan umat. Dalam perkembangan pemikiran fikih kontemporer, makna *fi sabilillah* sering diperluas mencakup aktivitas yang mendukung penguatan nilai-nilai keislaman, termasuk pembinaan generasi Qur'ani melalui lembaga pendidikan dan program keagamaan.

Adapun *ibnu sabil* pada dasarnya merujuk kepada orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan bekal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Dalam konteks klasik, bantuan diberikan untuk memastikan musafir dapat mencapai tujuan perjalanannya. Namun, sebagian ulama memaknai perjalanan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga

⁴¹ Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," 2019, 601–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9.hlm608>

⁴² Ahmad Syaripudin et al., "Kriteria Al- Garimin Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam," *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No (2021): hlm 277, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.

mencakup perjalanan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, seperti menuntut ilmu atau menjalankan misi keagamaan, selama memenuhi kriteria kebutuhan yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak seluruh asnaf memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap *fi sabilillah* dan *ibnu sabil* sebagai dasar pengelompokan penyaluran dana zakat untuk program beasiswa tahfiz, mengingat kedua kategori ini memiliki kedekatan konseptual dengan aktivitas pendidikan dan proses menuntut ilmu. Pendalaman terhadap dua asnaf tersebut menjadi penting untuk menilai kesesuaian perubahan pengelompokan zakat dalam perspektif fikih zakat.

a. Asnaf *fi sabilillah*

Istilah *fi sabilillah* secara bahasa berarti “di jalan Allah”. Dalam pemahaman klasik ulama fikih, istilah ini ditafsirkan secara terbatas pada jihad dalam arti peperangan fisik untuk menegakkan dan membela agama Islam. Penafsiran tersebut banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih dan tafsir klasik yang memosisikan *fi sabilillah* sebagai golongan mustahik yang berkaitan langsung dengan aktivitas perang pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, dalam kerangka klasik, zakat *fi sabilillah* identik dengan dukungan terhadap kebutuhan perjuangan dan pertahanan Islam secara militer.⁴³

Dalam konteks pemikiran Islam masa kini, banyak ulama kontemporer menafsirkan *fi sabilillah* secara lebih luas dan kontekstual, tidak hanya terbatas pada peperangan fisik. Pemaknaan kontemporer ini menegaskan bahwa segala

⁴³ A Izka Qothrunnada, Firmansyah, “Analisis Pemberian zakat kepada sabilillah dalam konteks klasik dan modern” 5, no. 1 (2024): hlm 5.

aktivitas dengan niat ikhlas karena Allah yang membawa kemaslahatan bagi umat, seperti dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam kategori *fi sabilillah* karena semuanya merupakan bentuk perjuangan di jalan Allah dalam kondisi modern. Penafsiran ini didasarkan pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keberlangsungan agama, jiwa, akal, dan keturunan.⁴⁴

Salah satu ulama kontemporer yang menjelaskan perluasan makna *fi sabilillah* adalah Yusuf al-Qaradawi. Ia menegaskan bahwa secara akar makna *fi sabilillah* memang merujuk pada jihad di jalan Allah, tetapi dalam konteks modern cakupan pengertiannya dapat diperluas agar relevan dengan realitas sosial umat. Menurutnya, kegiatan yang mendukung kemajuan umat Islam seperti pendidikan Islam, dakwah, pelayanan sosial, dan kepentingan publik dapat termasuk dalam kategori *fi sabilillah*. Dengan demikian, penyaluran zakat untuk kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat tetap dapat dikategorikan sebagai bagian dari perjuangan di jalan Allah selama berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria.⁴⁵

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam praktik pengelolaan zakat di beberapa daerah, termasuk di Aceh, penyaluran zakat pada sektor pendidikan agama seperti program tahfiz Al-Qur'an sering dipahami sebagai bagian dari *fi sabilillah*. Beberapa kajian mengenai distribusi zakat di Aceh menunjukkan bahwa para ulama dayah tidak menolak penyaluran zakat untuk program pendidikan Al-Qur'an karena kegiatan tersebut dianggap sebagai bentuk

⁴⁴Sukiati, "Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardawi," 2021, hlm 330.

perjuangan dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah tokoh ulama dayah seperti Burhanuddin Abd. Gani dan Zaiyad Zubaidi yang menilai bahwa kegiatan pendidikan agama, termasuk pembinaan santri penghafal Al-Qur'an, memiliki nilai kemaslahatan yang besar bagi umat.⁴⁶ Dengan demikian, pemahaman *fi sabilillah* dalam pengelolaan zakat pada masa kini tidak hanya dipahami dalam makna yang sempit, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang mendukung kemajuan dan keberlangsungan syiar Islam. Oleh karena itu, dalam praktik pengelolaan zakat oleh lembaga seperti Baitul Mal Aceh, program pendidikan keagamaan seperti beasiswa tahfiz sering dijadikan sebagai salah satu bentuk penyaluran zakat dalam kategori *fi sabilillah* karena dinilai memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai keislaman.

Selanjutnya, dalam praktik pengelolaan zakat oleh lembaga zakat modern, penentuan kriteria penerima zakat pada asnaf tertentu sering kali disertai dengan persyaratan administratif guna memastikan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam beberapa kebijakan lembaga zakat, termasuk pada program pendidikan keagamaan, dapat ditambahkan kriteria tertentu seperti kondisi ekonomi penerima yang kurang mampu. Penetapan kriteria tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep *fi sabilillah*, karena bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan zakat.

⁴⁶ Zaiyad Burhanuddin, Zubaidi, "Distribution of Zakat Fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the Perception of Ulama Dayah" 24, no. 1 (2022): hlm 25, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10500>.

b. Asnaf ibnu sabil

Dalam kajian fikih klasik maupun kontemporer, penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa dipandang sebagai bagian dari pengembangan makna ibnu sabil. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakat* menjelaskan bahwa perjalanan yang dibenarkan secara syar'ī tidak hanya terbatas pada perjalanan fisik biasa, tetapi juga mencakup perjalanan menuntut ilmu. Dalam pandangannya, realitas sosial modern menuntut perluasan pemaknaan ibnu sabil agar zakat dapat berfungsi secara lebih maslahat.⁴⁷

Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan ibnu sabil kontemporer ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah musafir yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan. Dalam konteks ini, pelajar atau mahasiswa yang menuntut ilmu jauh dari tempat tinggalnya dan mengalami keterbatasan biaya dapat digolongkan sebagai ibnu sabil. Oleh karena itu, zakat dapat diberikan kepada mereka sebatas kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan perjalanan pendidikannya.⁴⁸

Didin Hafidhuddin memperluas pemahaman ibnu sabil dengan menegaskan bahwa zakat pada senif ini dapat disalurkan untuk pembiayaan pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang terputus pendidikannya akibat keterbatasan dana. Menurutnya, perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki nilai maslahat jangka panjang bagi umat. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan dari dana

⁴⁷ Setiawan, Putra, and Hariyadi, "Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.". (2020)

⁴⁸ Erha Saufan Hadana. Nurul Husna, Muzakkir Zakaria, "Pendistribusian Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh Pada Program Beasiswa Sesuai Dengan Skala Prioritas Yang Telah Ditentukan. Pihak Sebagai Penerima Zakat / Mustahiq Pada Program Unggulan Yaitu Zakat Satu Program Zakat Produktif Bait" 02, no. 01 (2024): hlm 69.

zakat tidak hanya dibenarkan, tetapi juga sejalan dengan tujuan zakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemberian beasiswa tahfiz yang bersumber dari dana zakat merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer, mengingat praktik tersebut tidak ditemukan secara eksplisit pada masa Rasulullah SAW. Namun demikian, melalui pendekatan ijtihad dan pengembangan makna *ibnu sabil*, program beasiswa tahfiz dapat dipandang sebagai bentuk penyaluran zakat yang sah secara syar'i. Santri tahfiz yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga dan mengalami keterbatasan ekonomi memenuhi unsur perjalanan non-maksiat yang bernilai maslahat. Dengan demikian, penyaluran zakat untuk beasiswa tahfiz dalam senif *ibnu sabil* tidak hanya memiliki dasar fikih yang kuat, tetapi juga selaras dengan tujuan zakat dalam menciptakan generasi berilmu, menjaga nilai-nilai agama, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam secara berkelanjutan.

Berdasarkan pandangan Yusuf al-Qaradawi, baik *asnaf fi sabilillah* maupun *ibnu sabil* memiliki legitimasi fikih untuk dijadikan dasar penyaluran zakat di bidang pendidikan. Namun demikian, kedua *asnaf* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penyaluran zakat melalui *asnaf fi sabilillah* lebih menekankan pada tujuan dan aktivitas yang dilakukan, yaitu pendidikan sebagai bagian dari perjuangan di jalan Allah dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Islam. Sementara itu, penyaluran zakat melalui *asnaf ibnu sabil* lebih menitikberatkan pada kondisi mustahik, khususnya mereka yang sedang menempuh perjalanan menuntut ilmu.⁴⁹

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 567–569.

Dalam praktik pengelolaan zakat kontemporer, penetapan kriteria tambahan seperti kondisi ekonomi penerima yang kurang mampu juga dapat diterapkan dalam penyaluran zakat pada asnaf *ibnu sabil*. Penambahan kriteria tersebut tidak bertentangan dengan prinsip fikih zakat, bahkan dapat memperkuat ketepatan sasaran distribusi zakat karena zakat pada dasarnya diperuntukkan bagi pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam konteks program beasiswa tahfiz, penambahan syarat kurang mampu dapat dipandang sebagai langkah yang lebih tepat untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar diterima oleh santri yang membutuhkan dukungan ekonomi dalam menempuh pendidikan. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih bahwa kebijakan pengelola zakat harus didasarkan pada kemaslahatan penerima dan efektivitas distribusi zakat.

Dengan demikian, meskipun baik *fi sabilillah* maupun *ibnu sabil* dapat dijadikan dasar penyaluran zakat untuk pendidikan, perbedaan di antara keduanya terletak pada orientasi pemberian zakat, yakni antara orientasi tujuan kegiatan dan orientasi kondisi penerima. Dalam konteks ini, penggunaan asnaf *ibnu sabil* dengan penambahan kriteria kurang mampu dapat dipandang sebagai pendekatan yang lebih tepat dalam program beasiswa tahfiz karena mempertimbangkan sekaligus aspek perjalanan menuntut ilmu dan kondisi ekonomi mustahik.

D. *Ijtihad* dalam Penetapan kategori Asnaf pada Program Beasiswa Tahfiz

Ijtihad merupakan salah satu metode penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara terminologis, *ijtihad* adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam untuk memperoleh ketentuan hukum syar'i melalui penalaran dan analisis

terhadap dalil-dalil yang ada. Kehadiran ijtihad menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam konteks pengelolaan zakat, ijtihad menjadi instrumen penting karena Al-Qur'an hanya menyebutkan delapan golongan penerima zakat secara global tanpa merinci bentuk teknis pendistribusiannya. Oleh karena itu, para ulama dan lembaga pengelola zakat memiliki ruang untuk melakukan penafsiran dalam menentukan bentuk penyaluran zakat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ijtihad menjadi sarana untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁵⁰

Seiring dengan perkembangan masyarakat, praktik pendistribusian zakat sering menghadapi kondisi sosial yang berbeda dengan masa klasik. Perubahan kondisi ekonomi, sistem pendidikan, serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur fikih terdahulu. Dalam situasi demikian, ijtihad menjadi instrumen penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip zakat dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka fikih zakat, ijtihad tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan dasar mengenai delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ketentuan tentang asnaf bersifat tetap, sedangkan yang bersifat fleksibel adalah cara dan bentuk implementasi penyalurannya. Dengan demikian, ijtihad lebih diarahkan pada upaya memahami bagaimana suatu

⁵⁰ M. Fiqri Maulana, Muhammad Gilang Darmawan, and Hasyim Fahmi, "Ijtihad Sebagai Langkah Pengembangan Hukum Islam Di Era Kontemporer," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 SE-Articles (December 2024): 133–45.

program atau kegiatan dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat.

Dalam proses ijtihad tersebut, para ulama juga menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai pedoman umum dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Kaidah fikih berfungsi sebagai prinsip dasar yang membantu para ahli hukum Islam dalam menilai suatu kebijakan atau praktik agar tetap selaras dengan tujuan syariat. Dalam konteks pengelolaan zakat, kaidah fikih dapat menjadi landasan normatif bagi lembaga pengelola zakat dalam menetapkan kebijakan penyaluran dana zakat, termasuk dalam menentukan kategori asnaf yang paling sesuai dengan kondisi mustahik. Salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adalah :

1. Kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

Salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan kebijakan dalam pengelolaan urusan masyarakat adalah kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas harus mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.⁵¹

Dalam kajian fikih siyasah dan fikih muamalah, kaidah ini sering dijadikan dasar dalam menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan publik. Setiap kebijakan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan

⁵¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 121.

administratif, tetapi harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, kaidah ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan kebijakan distribusi zakat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi para mustahik.⁵²

2. Kaidah *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا*

Kaidah fikih lain yang berkaitan dengan penetapan dan perubahan hukum adalah kaidah *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا* yang berarti bahwa suatu hukum berputar bersama dengan ‘illat atau alasan yang melatarbelakanginya, baik dalam keberadaan maupun ketiadaannya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa keberlakuan suatu hukum sangat bergantung pada adanya sebab atau alasan yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Apabila ‘illat atau alasan yang menjadi dasar suatu hukum masih ada, maka hukum tersebut tetap berlaku. Sebaliknya, apabila ‘illat tersebut tidak ada atau mengalami perubahan, maka hukum juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru, para ulama terlebih dahulu meneliti ‘illat yang menjadi dasar dari hukum tersebut.⁵³

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi sosial masyarakat, selama perubahan tersebut tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, dalam berbagai persoalan kontemporer, para ulama sering menggunakan

⁵² Bil Maslahah, “kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun” 10, no. 2 (2021): hlm 125, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf, pada 6 maret 2026

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 214.

pendekatan analisis ‘illat untuk memahami relevansi suatu hukum terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat.⁵⁴

3. Kaidah *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ*

Kaidah fikih *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ* memiliki makna bahwa hukum Islam yang bersifat ijtihadi atau hasil pemikiran para ulama dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat fleksibel dan dinamis, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan manusia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur’an dan hadis. Perubahan hukum yang dimaksud dalam kaidah ini bukanlah perubahan terhadap hukum yang bersifat qath’i atau ketentuan yang sudah pasti dalam nash, melainkan pada aspek penerapan, penafsiran, dan kebijakan teknis yang didasarkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, para ulama dapat melakukan ijtihad dalam menentukan hukum terhadap suatu persoalan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi masyarakat, perkembangan zaman, maupun situasi tempat tertentu.⁵⁵

Dalam pengelolaan zakat kontemporer, ijtihad sering digunakan untuk menentukan bentuk pendayagunaan zakat yang lebih efektif dalam membantu masyarakat. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang berkembang dalam

⁵⁴ Rahmat Abd. Rahman, “Pendekatan Illat Hukum Dalam Penalaran Fikih” 4, no. 1 (2023): hlm 20, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/28/25>. pada 6 maret 2026

⁵⁵ Al Nafiz, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, dan Maulina, “Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum,” *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, Vol. 2, No. 2, Mei 2025, hlm. 141.

praktik modern adalah penyaluran zakat pada sektor pendidikan, termasuk melalui program beasiswa.⁵⁶

Dalam konteks kelembagaan, program Beasiswa Tahfiz merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat di bidang pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola zakat. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam menghafal Al-Qur'an, namun menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menunjang keberlangsungan pendidikannya. Melalui program tersebut, dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pendayagunaan yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, beasiswa tahfiz tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi Qur'ani yang diharapkan mampu menjaga, mengamalkan, serta menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat. Program ini juga mencerminkan upaya integrasi antara fungsi sosial zakat dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat pada sektor pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan dan pengembangan mutu pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat.⁵⁷

Dalam perspektif hukum Islam, penyaluran zakat untuk pendidikan tahfiz memiliki landasan normatif yang sejalan dengan tujuan zakat, yaitu

⁵⁶ Iwan Sopwandi, "Alokasi Zakat Sebagai Alternatif Biaya Pendidikan Di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk , Kota Bandung" 4, no. 9 (2019): 65.

⁵⁷ Peny Cahaya Azwar Syachril, Zainal Berlian, "Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Muara Enim," no. November (2023): hlm 6, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5159>.

mewujudkan kemaslahatan umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan Al-Qur'an dipandang sebagai kebutuhan penting dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan dapat menjadi sarana untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, Beasiswa Tahfiz dalam penyaluran zakat dapat dipahami sebagai bentuk pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang, karena tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik, tetapi juga membangun kapasitas keilmuan dan keagamaan penerimanya. Dalam perspektif fikih zakat, program Beasiswa Tahfiz memiliki fleksibilitas dalam penetapan asnaf, karena secara substansial dapat dikaitkan dengan asnaf fi sabilillah maupun ibnu sabil, tergantung pada orientasi tujuan program dan kondisi objektif penerima manfaat. Oleh karena itu, penentuan kriteria asnaf dalam program Beasiswa Tahfiz menjadi aspek penting yang memerlukan kajian dan evaluasi agar selaras dengan prinsip-prinsip fikih zakat serta kondisi riil mustahik.

⁵⁸ Ahmad Zumaro and Nurul Afifah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ' an Dan Hadis" 9 (2025): hlm 24.

BAB TIGA

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN ASNAF ZAKAT PADA PROGRAM BEASISWA TAHFIZ DIBAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Gambaran Umum Baitul Mal Nagan Raya

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya merupakan lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola harta keagamaan umat Islam di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Lembaga ini berperan dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk harta keagamaan lainnya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Keberadaan Baitul Mal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat yang dilakukan secara terorganisasi dan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah.⁵⁹

Pembentukan dan penyelenggaraan Baitul Mal di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan daerah. Pengaturan mengenai lembaga ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan Baitul Mal dalam mengelola harta keagamaan umat. Qanun tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk membentuk lembaga pengelola zakat secara resmi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

⁵⁹ Rizwan, "Lima Anggota Baitul Mal Nagan Raya Dilantik," Serambinews.com, 31 Desember 2022, web online, <https://aceh.tribunnews.com/2022/12/31/lima-anggota-baitul-mal-nagan-raya-dilantik-ini-pesan-pj-bupati>, diakses pada 12 Maret 2026.

berfungsi sebagai lembaga pelaksana pengelolaan zakat pada tingkat daerah yang bekerja secara koordinatif dengan Baitul Mal Aceh.⁶⁰

Secara historis, keberadaan Baitul Mal di Aceh tidak dapat dipisahkan dari penerapan syariat Islam yang mendapatkan legitimasi melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem kelembagaan ini, pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan secara individual atau tradisional, melainkan melalui lembaga resmi yang memiliki mekanisme administrasi yang jelas. Hal ini bertujuan agar proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana zakat dari para muzakki, mengelola dana tersebut secara profesional, serta menyalurkannya kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat tersebut didasarkan pada delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Baitul Mal berupaya memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya memiliki visi untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk mencapai visi tersebut, lembaga ini menjalankan beberapa misi, antara lain meningkatkan kesadaran

⁶⁰ Qanun aceh nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal.

masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, serta mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada dana zakat.⁶¹

Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya memiliki sekretariat yang bertugas menjalankan fungsi administrasi dan operasional lembaga. Sekretariat tersebut dipimpin oleh Firdaus, S.KM., M.KM selaku Kepala Sekretariat. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat didukung oleh beberapa bagian, di antaranya bagian pengumpulan yang diisi oleh Rahmat Ramadhan, S.Kom, serta Abdul Aziz, AMK yang menjabat sebagai Kasubbag Pengumpulan pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, terdapat pula bagian administrasi yang dijalankan oleh Eva yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan administrasi dan pengelolaan dokumen lembaga. Di samping itu, masih terdapat beberapa bagian lain dalam struktur organisasi yang memiliki fungsi masing-masing, seperti bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta bidang administrasi dan keuangan. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi.⁶²

Dalam praktiknya, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya melaksanakan berbagai program penyaluran zakat yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Program tersebut meliputi bantuan yang bersifat konsumtif maupun bantuan yang bersifat produktif. Bantuan konsumtif biasanya diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, seperti fakir dan miskin,

⁶¹ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota,” 2025, hlm. 4.

⁶² Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, “Profil Lembaga (Data Pejabat),” diakses melalui <https://baitulmal.naganrayakab.go.id/halaman/profil>, diakses pada 11 maret 2026.

sedangkan bantuan produktif diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Selain program bantuan ekonomi, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya juga memiliki program yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan sosial. Salah satu program yang cukup penting adalah program beasiswa tahfiz Al-Qur'an, yaitu bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar atau santri yang memiliki kemampuan dalam menghafal Al-Qur'an. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan para pelajar, tetapi juga untuk mendorong lahirnya generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta mampu menjaga dan menghafal Al-Qur'an.⁶³

Melalui berbagai program tersebut, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi mengelola zakat, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial di Kabupaten Nagan Raya.

⁶³ Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Program Beasiswa Tahfiz.

B. Dasar dan Pertimbangan Terjadinya Perubahan Golongan Asnaf Zakat dari Asnaf Fisabilillah ke Asnaf Ibnu Sabil

Perubahan golongan asnaf zakat pada program Beasiswa Tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya secara administratif ditetapkan pada tahun 2025 melalui Keputusan Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Nomor 451.5/192/KPTS/2025 tentang Rincian Anggaran Penyaluran Zakat dan Infak Anggaran Perubahan Tahun 2025.⁶⁴ Sebelumnya, pada periode tahun 2023 hingga tahun 2024, program Beasiswa Tahfiz dikategorikan ke dalam asnaf fisabilillah. Penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Nomor 451.5/302/KPTS/2024 tentang Rincian Anggaran Perubahan Zakat dan Infak Pengumpulan Tahun 2023 Penyaluran Tahun 2024 Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.⁶⁵ Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya kegiatan tahfiz Al-Qur'an dipandang sebagai bagian dari aktivitas yang mendukung perjuangan di jalan Allah, sehingga penyaluran dana zakat melalui program tersebut dinilai sesuai untuk dimasukkan dalam kategori fisabilillah.

Namun demikian, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta kondisi penerima manfaat di lapangan, pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian kebijakan dengan mengalihkan golongan asnaf zakat pada program Beasiswa Tahfiz ke dalam kategori ibnu sabil. Meskipun terjadi perubahan kategori asnaf, kebijakan tersebut tetap berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang sama seperti pada periode sebelumnya. Dengan

⁶⁴ Keputusan Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Nomor 451.5/192/KPTS/2025 tentang Rincian Anggaran Penyaluran Zakat dan Infak Anggaran Perubahan Tahun 2025.

⁶⁵ Keputusan Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Nomor 451.5/302/KPTS/2024 tentang *Rincian Anggaran Perubahan Zakat dan Infak Pengumpulan Tahun 2023 Penyaluran Tahun 2024 Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya*.

demikian, perubahan golongan asnaf dari *fisabilillah* menjadi *ibnu sabil* tidak mengubah struktur pengawasan syariah dalam lembaga, sehingga kebijakan tersebut tetap berada dalam kerangka pengawasan syariah yang berlaku di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Penggolongan ke dalam asnaf *fisabilillah* pada periode tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan menghafal dan mempelajari Al-Qur'an merupakan bagian dari perjuangan di jalan Allah. Oleh karena itu, program bantuan biaya tahfiz dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas pendidikan dan pembinaan keagamaan, sehingga dinilai relevan dimasukkan dalam kategori tersebut. Namun, memasuki tahun 2025, terjadi perubahan tidak hanya pada kategori asnaf, tetapi juga pada konsep dan penamaan program. Program yang sebelumnya disebut "Bantuan Biaya Tahfiz Al-Qur'an" diubah menjadi Beasiswa Tahfiz. Perubahan istilah ini mencerminkan adanya pergeseran konsep, dari bantuan yang bersifat satu kali menjadi dukungan yang bersifat berkelanjutan. Dalam skema baru tahun 2025, bantuan diberikan setiap bulan dan disertai dengan sistem evaluasi rutin. Penerima diwajibkan menunjukkan peningkatan jumlah hafalan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Selain itu, besaran bantuan juga disesuaikan dengan jumlah juz yang dihafal, sehingga terdapat perbedaan nominal sesuai capaian masing-masing penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, diketahui bahwa perubahan golongan asnaf pada program beasiswa tahfiz merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penyaluran dana zakat dengan kondisi penerima serta meningkatkan ketepatan sasaran program. Dari hasil wawancara tersebut

diperoleh beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi terjadinya perubahan golongan asnaf tersebut, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

1. Pertimbangan kondisi penerima di perantauan

Sebagian besar penerima beasiswa tahfiz merupakan santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah bahkan hingga luar negeri, seperti Mesir. Kondisi ini menunjukkan bahwa para penerima berada dalam keadaan merantau untuk menuntut ilmu agama. Karena berada di perantauan dan membutuhkan dukungan biaya untuk keberlangsungan pendidikan, pihak pengelola menilai bahwa kategori *ibnu sabil* lebih sesuai digunakan. Dalam pandangan pengelola, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan seseorang yang berada dalam perjalanan atau perantauan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga membutuhkan bantuan untuk menunjang keberlanjutan aktivitas pendidikannya.⁶⁷

2. Penegasan Aspek Ketidakmampuan Ekonomi

Pada periode 2023–2024, kriteria seleksi penerima bantuan lebih menitikberatkan pada jumlah hafalan Al-Qur'an serta status aktif sebagai santri atau mahasiswa. Bantuan diberikan satu kali dan tidak disertai evaluasi berkala setelah pencairan. Selain itu, pada periode tersebut belum terdapat penegasan khusus bahwa penerima harus berasal dari keluarga kurang mampu. Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan dalam mekanisme seleksi dengan ditambahkannya syarat bahwa penerima beasiswa harus berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk memastikan hal tersebut, pihak Baitul Mal melakukan verifikasi faktual langsung ke rumah calon penerima. Penegasan

⁶⁶ Wawancara dengan Firdaus, S.K.M., M.K.M., Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, 22 Februari 2026.

⁶⁷ Wawancara dengan Abdul Aziz, A.M.K., Kasubbag Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, 22 Februari 2026.

terhadap aspek ekonomi ini menjadi salah satu dasar penting dalam perubahan pengelompokan asnaf, karena dana zakat pada prinsipnya harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.⁶⁸

3. Perubahan Konsep Program

Perubahan pengelompokan asnaf juga diikuti dengan perubahan konsep program. Pada tahun 2023–2024, bantuan diberikan dalam bentuk biaya tahfiz yang disalurkan satu kali tanpa adanya evaluasi lanjutan. Sementara itu, pada tahun 2025 program mengalami perubahan menjadi beasiswa tahfiz yang diberikan secara bulanan. Dalam sistem yang baru, penerima beasiswa diwajibkan menunjukkan peningkatan hafalan setiap bulan sebagai bentuk evaluasi terhadap keberlanjutan program. Besaran bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan jumlah juz yang berhasil dihafal oleh penerima. Perubahan ini menunjukkan bahwa program dirancang dengan sistem yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki mekanisme evaluasi yang jelas dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Pertimbangan Ketepatan Sasaran dan Akuntabilitas

Perubahan pengelompokan asnaf juga didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan mengalihkan program beasiswa tahfiz ke dalam kategori *ibnu sabil* serta menambahkan kriteria kurang mampu, pihak Baitul Mal berupaya menyesuaikan klasifikasi penerima dengan kondisi riil di lapangan. Langkah ini dilakukan agar penyaluran zakat dapat

⁶⁸ Wawancara dengan Eva, bagian Administrasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, 22 Februari 2026.

lebih tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat.⁶⁹

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan dokumen keputusan yang ada, dapat dipahami bahwa perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya menunjukkan adanya dinamika kebijakan dalam pengelolaan zakat yang didasarkan pada evaluasi program, kondisi penerima, serta upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Secara faktual, alasan yang dikemukakan oleh pihak lembaga memiliki dasar yang rasional. Mayoritas penerima merupakan santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah bahkan luar negeri, sehingga berada dalam kondisi perantauan. Dalam praktiknya, mereka membutuhkan dukungan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, pada tahun 2025 ditambahkan kriteria kurang mampu yang diperkuat dengan verifikasi faktual ke rumah calon penerima. Penambahan unsur ketidakmampuan ekonomi ini memperkuat legitimasi distribusi zakat, karena zakat pada prinsipnya diperuntukkan bagi pihak yang membutuhkan. Dari sisi tata kelola, perubahan ini juga disertai dengan sistem evaluasi bulanan dan mekanisme seleksi yang lebih ketat. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Dengan demikian, secara administratif dan sosial, alasan lembaga dapat dinilai cukup kuat dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis penulis terdapat beberapa aspek yang masih perlu dicermati lebih lanjut. Dewan Pengawas Syariah tetap di

⁶⁹ Wawancara dengan Abdul Aziz, A.M.K., Kasubbag Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, 22 Februari 2026.

jabat oleh pihak yang sama, namun terjadi perubahan interpretasi terhadap kategori asnaf. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kategori asnaf bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan kelembagaan. Secara administratif, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian kebijakan, namun secara konseptual dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi interpretasi yang sebelumnya digunakan.

Dari sisi konseptual, pengalihan dari kategori fisabilillah ke ibnu sabil masih menyisakan ruang diskusi dalam perspektif fikih zakat. Dalam pemahaman klasik, fisabilillah sering dikaitkan dengan perjuangan di jalan Allah, sedangkan ibnu sabil lebih merujuk pada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Oleh karena itu, apabila penuntut ilmu tahfiz sebelumnya telah dikategorikan sebagai bagian dari fisabilillah, maka perubahan tersebut perlu didukung oleh argumentasi fikih yang kuat agar tidak terkesan hanya sebagai penyesuaian administratif semata.

Dengan demikian, menurut pandangan penulis, perubahan tersebut secara manajerial dan sosial dapat dipandang sebagai langkah perbaikan dalam sistem distribusi zakat. Namun, secara konseptual dalam perspektif fikih zakat, perubahan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Analisis mengenai kesesuaian perubahan ini dengan teori asnaf zakat akan dibahas pada subbab berikutnya.

C. Tinjauan fikih zakat terhadap perubahan Golongan Asnaf Zakat Pada program beasiswa tahfiz di Baitul mal Nagan raya

Dalam perspektif fikih zakat, penyaluran zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai delapan golongan penerima zakat dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. At-Taubah ayat 60. Oleh

karena itu, setiap kebijakan penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus tetap berada dalam kerangka ketentuan tersebut agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam.⁷⁰

Perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dapat dianalisis melalui pendekatan fikih zakat, khususnya terkait pemahaman terhadap dua kategori asnaf tersebut. Dalam literatur fikih klasik, fisabilillah sering dipahami sebagai perjuangan di jalan Allah yang berkaitan dengan pembelaan agama. Namun dalam perkembangan pemikiran kontemporer, sebagian ulama memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap makna fisabilillah. Menurut Yusuf al-Qardawi, makna fisabilillah tidak terbatas pada aktivitas peperangan, tetapi dapat mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan menegakkan dan menjaga agama, termasuk pendidikan Islam dan pembinaan generasi Muslim.⁷¹ Dengan pemahaman ini, kegiatan pendidikan keagamaan seperti program tahfiz Al-Qur'an dapat dipandang sebagai bagian dari perjuangan di jalan Allah, sehingga secara fikih memungkinkan untuk dimasukkan dalam kategori fisabilillah.

Di sisi lain, asnaf ibnu sabil dalam pemahaman klasik merujuk kepada orang yang sedang melakukan perjalanan dan mengalami kesulitan bekal sehingga membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perkembangan fikih kontemporer, konsep ini juga mengalami perluasan makna, di mana perjalanan menuntut ilmu dapat dipandang sebagai perjalanan yang dibenarkan secara syariat. Oleh karena itu, pelajar atau santri yang menempuh

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 196.

⁷¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 705

pendidikan di luar daerah dan mengalami keterbatasan ekonomi dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kategori *ibnu sabil*. Jika dikaitkan dengan kondisi penerima beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, sebagian besar penerima merupakan santri atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah bahkan di luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Selain itu, penambahan kriteria kurang mampu serta adanya verifikasi faktual terhadap kondisi ekonomi penerima pada tahun 2025 juga memperkuat legitimasi penyaluran zakat dalam kategori *ibnu sabil*. Dengan demikian, dalam perspektif fikih zakat, baik kategori *fisabilillah* maupun *ibnu sabil* sebenarnya memiliki dasar argumentasi yang dapat digunakan dalam penyaluran zakat untuk program pendidikan keagamaan.⁷²

Selain memperhatikan kategori *asnaf*, penyaluran zakat juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pendistribusian zakat sebagaimana dijelaskan dalam kajian fikih zakat. Salah satu prinsip penting dalam pendistribusian zakat adalah ketepatan sasaran kepada pihak yang benar-benar membutuhkan serta adanya kemaslahatan yang dihasilkan dari penyaluran tersebut. Dalam konteks program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, penambahan kriteria kurang mampu serta adanya verifikasi faktual terhadap kondisi ekonomi penerima menunjukkan adanya upaya lembaga untuk menerapkan prinsip ketepatan sasaran dalam distribusi zakat. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan pengelompokan *asnaf* dari *fisabilillah* ke *ibnu sabil*, kebijakan tersebut tetap dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 875.

penyaluran zakat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mustahik.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terdapat penambahan kriteria bahwa penerima bantuan harus berasal dari keluarga kurang mampu. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif fikih zakat apabila program tersebut dikaitkan dengan kategori fisabilillah. Dalam literatur fikih, penyaluran zakat melalui asnaf fisabilillah pada dasarnya lebih menitikberatkan pada tujuan kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan dan kemaslahatan agama, sehingga tidak selalu mensyaratkan kondisi fakir atau miskin pada penerima zakat. Oleh karena itu, penambahan kriteria ketidakmampuan ekonomi dalam kategori fisabilillah dapat dipandang sebagai pembatasan administratif yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan fikih klasik.

Berbeda dengan kategori fisabilillah, asnaf ibnu sabil dalam fikih zakat berkaitan dengan kondisi seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan tujuannya. Dalam perkembangan pemikiran fikih kontemporer, perjalanan menuntut ilmu dapat dipandang sebagai perjalanan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, apabila penerima beasiswa tahfiz merupakan santri atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah dan berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, maka pengelompokan program tersebut ke dalam kategori ibnu sabil dapat dinilai lebih sesuai dengan karakteristik penerima bantuan.

Perubahan golongan asnaf zkat pada program beasiswa tahfiz tersebut juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih yang menyatakan *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا* yang berarti bahwa keberlakuan suatu hukum berkaitan erat dengan ‘illat atau alasan yang melatarbelakanginya. Apabila ‘illat yang menjadi dasar suatu ketentuan masih ada maka hukum tetap berlaku, sedangkan apabila ‘illat tersebut berubah maka ketentuan hukum juga dapat mengalami penyesuaian. Dalam konteks penelitian ini, perubahan golongan dari asnaf fisabilillah menjadi ibnu sabil dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap ‘illat yang digunakan oleh lembaga dalam menetapkan kategori penerima zakat. Apabila sebelumnya penyaluran zakat lebih menitikberatkan pada tujuan kegiatan pendidikan tahfiz sebagai bagian dari perjuangan di jalan Allah, maka pada kebijakan tahun 2025 penekanannya lebih diarahkan pada kondisi penerima yang sedang menempuh perjalanan menuntut ilmu dan mengalami keterbatasan ekonomi.⁷³

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat dipahami melalui kaidah fikih *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang berarti bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau otoritas terhadap masyarakat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dalam konteks pengelolaan zakat, Baitul Mal sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat memiliki ruang ijtihad dalam menentukan kebijakan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu, perubahan pengelompokan asnaf dalam program beasiswa tahfiz dapat dipahami sebagai bagian dari upaya lembaga untuk menyesuaikan kebijakan penyaluran zakat

⁷³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 214.

dengan kondisi sosial penerima manfaat serta untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.⁷⁴

Selanjutnya, Perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ*, yang bermakna bahwa hukum Islam yang bersifat ijtihadi atau hasil pemikiran para ulama dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam aspek-aspek tertentu hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan terhadap ketentuan yang bersifat qath'i dalam nash, melainkan pada aspek penerapan dan kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁷⁵

Dalam konteks penelitian ini, perubahan penggolongan asnaf zakat pada program Beasiswa Tahfiz dari fisabilillah menjadi ibnu sabil dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan mustahik. Pada periode sebelumnya, kegiatan pendidikan tahfiz Al-Qur'an lebih dipandang sebagai bagian dari aktivitas yang mendukung perjuangan di jalan Allah, sehingga penyaluran zakat melalui program tersebut dikategorikan sebagai fisabilillah. Namun, seiring dengan perubahan kondisi penerima manfaat serta evaluasi terhadap pelaksanaan program, penyaluran zakat pada tahun 2025 lebih diarahkan kepada peserta

⁷⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 121.

⁷⁵ Al Nafiz, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, dan Maulina, "Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum," *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, Vol. 2, No. 2, Mei 2025, hlm. 141.

didik yang harus menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan mengalami keterbatasan ekonomi selama menjalani pendidikan tersebut.

Berdasarkan uraian teori fikih zakat dan fakta empiris di lapangan, perubahan golongan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam pengelolaan zakat yang menyesuaikan dengan kondisi penerima manfaat. Dalam praktiknya, mayoritas penerima beasiswa merupakan santri atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah bahkan hingga luar negeri, sehingga terdapat unsur perantauan dalam rangka menuntut ilmu. Selain itu, adanya penegasan kriteria kurang mampu serta verifikasi faktual terhadap kondisi ekonomi penerima menunjukkan bahwa lembaga berupaya memastikan bantuan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Dalam kajian fikih zakat, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas membatasi atau menghalangi penyesuaian dalam penetapan kategori asnaf selama tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, perubahan pengelompokan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan atau penyimpangan, melainkan sebagai bentuk dinamika interpretasi dalam praktik pengelolaan zakat yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial penerima manfaat.

Meskipun kegiatan pendidikan tahfiz Al-Qur'an dalam pengertian yang luas juga dapat dikaitkan dengan kategori fisabilillah, namun jika dilihat dari karakteristik program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang menekankan unsur perantauan serta kondisi ekonomi penerima maka pengelompokan ke dalam kategori ibnu sabil dapat dinilai lebih sesuai dengan sifat program beasiswa tahfiz tersebut. Dengan demikian, kebijakan tersebut

dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian klasifikasi asnaf agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip fikih zakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perubahan pengelompokan program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan gplpngan asnaf zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terjadi sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya serta penyesuaian dengan kondisi penerima manfaat di lapangan. Sebagian besar penerima beasiswa merupakan santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah bahkan hingga luar negeri, sehingga berada dalam kondisi perantauan untuk menuntut ilmu. Selain itu, pada kebijakan tahun 2025 ditambahkan kriteria bahwa penerima harus berasal dari keluarga kurang mampu serta dilakukan verifikasi faktual terhadap kondisi ekonomi calon penerima. Perubahan tersebut juga disertai dengan perubahan konsep program dari bantuan biaya tahfiz yang bersifat satu kali menjadi program beasiswa tahfiz yang diberikan secara bulanan dengan sistem evaluasi hafalan. Dengan demikian, perubahan pengelompokan asnaf tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi penerima, ketepatan sasaran distribusi zakat, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.
2. Dalam perspektif fikih zakat, perubahan golongan Asnaf Zakat pada program beasiswa tahfiz dari asnaf fisabilillah ke asnaf ibnu sabil dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam pengelolaan zakat yang menyesuaikan dengan kondisi sosial penerima manfaat. Secara konseptual, kegiatan pendidikan tahfiz Al-Qur'an dapat dikaitkan dengan kategori fisabilillah karena termasuk

dalam upaya menjaga dan menegakkan agama. Namun, jika dilihat dari karakteristik program yang menekankan unsur perantauan serta kondisi ekonomi penerima, maka pengelompokan ke dalam kategori Ibnu Sabil dapat dinilai lebih sesuai dengan sifat program tersebut. Selain itu, dalam kajian fikih zakat tidak terdapat ketentuan yang secara tegas membatasi kemungkinan adanya penyesuaian dalam penetapan kategori asnaf selama tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dapat dipandang sebagai bentuk dinamika interpretasi dalam praktik pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, diharapkan agar dalam menetapkan kebijakan terkait penggolongan asnaf zakat dapat disertai dengan argumentasi fikih yang lebih jelas serta konsistensi dalam penerapan kriteria penerima zakat. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memiliki kekuatan secara administratif, tetapi juga memiliki landasan syariah yang kuat serta dapat memberikan kepastian dalam praktik pengelolaan zakat.
2. Kepada pengelola zakat dan lembaga Baitul Mal pada umumnya, diharapkan agar penyaluran zakat melalui program pendidikan seperti beasiswa tahfiz tetap memperhatikan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima dan kemaslahatan yang dihasilkan, sehingga dana zakat dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mustahik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengembangan kategori asnaf zakat dalam konteks

program pemberdayaan pendidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengelolaan zakat yang lebih adaptif namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip fikih zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS, Humas. “Zakat Produktif: Solusi Jangka Panjang Kesejahteraan Umat.” BAZNAS, 2025. <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat-Produktif%3A-Solusi-Jangka-Panjang-Kesejahteraan-Umat/2112>.
- Budi, cut keumala. “Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya. Skripsi.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Burhanuddin, Zubaidi, Zaiyad. “Distribution of Zakat Fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the Perception of Ulama Dayah” 24, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10500>.
- Candrakusuma, Muslih. *Sejarah Manajemen Zakat*. ponorogo: Najaha ofical, 2024.
- Ghossan, Muhammad, Nazhif Dhiya, Muhammad Alfreda, and Daib Insan. “Umar Bin ’ Abdul ’ Aziz ’ s Ijtihad on Zakat Management.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 8, No (2023): 63–76. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6164>.
- Hadrah. “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SIDRAP. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Haekal, Muhammad Husein. *Abu Bakar As-Siddiq Sebuah Biografis Dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*. bogor: PT. pustako utera AntarNusa, 2020.
- Hakim, Rahmad. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Gilongan Penerima Zakat*, 2023.
- Maslahah, Bil. “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun” 10, no. 2 (2021): 123–37. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf.
- Maulana, M. Fiqri, Muhammad Gilang Darmawan, and Hasyim Fahmi. “Ijtihad Sebagai Langkah Pengembangan Hukum Islam Di Era Kontemporer.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 SE-Articles (December 2024):

133–45.

- Miswar, Athifa. “Strategi Ppengelolaan Zakat Bagi Beasiswa Berkelanjutan Santri Tahfidh Al-Quran (Studi Baitul Mal Aceh) [Skripsi].” Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. mataram: Mataram University press, 2020.
- Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, Uswatun Chasanah. “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazisnu Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No (2024): 64–81. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/2834>.
- Munawaroh, Umi sya’adah. “Penyaluran Zakat Produktif Untuk Beasiswa Yatim Piatu Terdampak Covid-19 Di BAZNAS Kota Surakarta [Skripsi].” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Mustofa, Zainal. “Mengenal Amil Zakat: Tugas, Syarat, Dan Haknya,” 2025. <https://kotakediri.baznas.go.id/artikel/show/mengenal-amil-zakat-tugas-syarat-dan-haknya/28111>.
- Muzayyanah, heni yulianti. “Mustahik Zakat Dalam Islam(Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). Skripsi,” 2020. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/114/91>.
- Nopiardo, Widi, and Wahyu Nurhidayat. “Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang” 2 (2021): 1–12.
- Nuraini, Ariqoh Faizta. “Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 524–32. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Nurul Husna, Muzakkir Zakaria, Erha Saufan Hadana. “Pendistribusian Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh Pada Program Beasiswa Sesuai Dengan Skala Prioritas Yang Telah Ditentukan (2002). Pihak Sebagai Penerima Zakat / Mustahiq Pada Program Unggulan Yaitu Zakat Satu Program Zakat Produktif Bait” 02, no. 01 (2024): 57–71.

Peraturan badan amil zakat nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat (2016).
<https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf>.

Qanun aceh nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal (n.d.).

Qothrunnada, A Izka, and Mu Firmansyah. “ANALISIS PEMBERIAN ZAKAT KEPADA SABILILLAH DALAM KONTEKS KLASIK DAN MODERN” 5, no. 1 (2024): 1–13.

Rachmad risqy kurniawan, orvala nu'aimah azzahra. “Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran.” *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, No, no. September (2023): 229–37.
<https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/168>.

Rahman, muhammad hanif. “Kriteria Ibnu Sabil Dalam Zakat.” NU Online, n.d.
<https://islam.nu.or.id/syariah/kriteria-ibnu-sabil-dalam-zakat-rBfE>.

Rahman, Rahmat Abd. “Pendekatan Illat Hukum Dalam Penalaran Fikih” 4, no. 1 (2023): 1–8.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/28/25>.

Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. “Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 2025, 178–96.
 file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/admin03,+Trisno+Wardy+Putra_ANALISIS+KEBIJAKAN+BAZNAS+TENTANG+IBNU+SABIL+SEBAGAI+MUSTAHIK+ZAKAT (4).pdf.

Sopwandi, Iwan. “Alokasi Zakat Sebagai Alternatif Biaya Pendidikan Di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk , Kota Bandung” 4, no. 9 (2019): 61–69.

Sukiati. “Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardawi,” 2021, 325–38.

Supardi, asyaadatun Nazila Selayan, Fadilla Yaumil Hasanah, Sugianto. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022.” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* vol.4, No. (2023): 1–10.

<https://ejournal2.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/13909>.

Syachril, Zainal Berlian, Peny Cahaya Azwar. “Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Muara Enim,” no. November (2023): 1273–88. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5159>.

Syaripudin, Ahmad, Sari Hijrayanti, Kurnaemi Anita, and T. “Kriteria Al-Garimin Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam.” *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No (2021): 271–86. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (2011).

Yuniarif, Rosearistavia, Syamsul Hilal, and Muhammad Iqbal Fasa. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahik Atas Dana Zakat Yang Dikelola Baznas Provinsi Lampung” 7 (2023): 244–52.

Zainuddin. “Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat,” 2019, 601–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>.

Zakat, Penerima. “Jalaluddin, 2 Khairun” 2, no. 2 (2022): 48–71.

Zidan, Muhammad Faiz, Muhammad Misbakul Munir, and Huslan Husada. “Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.” *Journal Od Da’wah and Islamic Studies* 2, No (2024): 76–83. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.18>.

Zul. “Penyaluran Zakat Harus Sesuai Asnaf Untuk Menjamin Keberkahan Dan Keadilan.” baznaz kota surabaya, 2025. <https://kotasurabaya.baznas.go.id/artikel/show/penyaluran-zakat-harus-sesuai-asnaf-untuk-menjamin-keberkahan-dan-keadilan/30642>.

Zumaro, Ahmad, and Nurul Afifah. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ’ an Dan Hadis” 9 (2025): 1–3.

LAMPIRAN

Lampira 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3036/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Husni A. Jalli, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Nabila Humaira
- NIM : 220102081
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Tahfiz Dalam Perspektif Hukum Ekonomi (Studi Kasus Baitul Mal Nagan Raya Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN L.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampira 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 247/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Baitul Mal Nagan Raya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102081

Nama : NABILA HUMAIRA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jalan lhok pante cermin Melati Desa jeuram

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA TAHFIZ DI BAITUL MAL NAGAN RAYA (TINJAUAN TERHADAP PENENTUAN KRITERIA ASNAF)**

Banda Aceh, 29 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 01 Maret 2026

Lampira 3 Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Analisi Perubahan Pengelompokan Program Beasiswa Tahfiz Sebagai Asnaf Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Nagan Raya).

Narasumber : Firdaus, SKM, MKM selaku kepala secretariat Baitul mal nagan raya, Abdul Azis, AMK selaku kasubbag pengumpulan sekretariat Baitul mal nagan raya, Eva selaku bagian adminitrasi.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa dasar pertimbangan perubahan penggolongan asnaf dari <i>fi sabilillāh</i> menjadi <i>ibnu sabil</i> pada tahun 2025?
2.	Bagaimana proses pengambilan keputusan perubahan kebijakan tersebut?
3.	Menurut Bapak/Ibu, apakah penggolongan asnaf ibnu sabil sudah paling tepat untuk program beasiswa tahfiz?
4.	Bagaimana perbedaan teknis penyaluran saat menggunakan asnaf <i>fi sabilillāh</i> dan <i>ibnu sabil</i> ?
5.	Bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap penerima beasiswa tahfiz?
6.	Apa kriteria mustahik yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa tahfiz?
7.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penyaluran zakat untuk pendidikan tahfiz Al-Qur'an?
8.	Apa dasar fikih yang digunakan dalam menentukan penggolongan asnaf tersebut?

Lampira 4 Data penerima biaya tahfiz tahun 2024

Lampiran : Surat Evaluasi Koperasi Sekretariat Bahau MAI Kabupaten Nagari Raya
Nomor : 451.5/2024/RA/0204
Tanggal : 15 Agustus 2024 M.
30 Mukaharam 1446 H

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAHIRAN	NIK	NO KARTU KELUARGA (KK)	ALAMAT		NAMA LEMBAGA	JUMLAH HAFALAN (RZ)	BERSIH DISETOR (RZ)	REKENING BANK ACEH		JUMLAH DITERIMA (Rp)
					GAMPONG	KECAMATAN				NOHOK	NAMA	
1	ABDUL HALIM	LAKI-LAKI	1115021600900001	111500209100001	LATONG	SELUNAGAN	MASKANAN, HURFAZDI MEDAN	10	10	0602200006446	ABDUL HALIM	1.616.800
2	ADE FITRAH RAMAZANNA	LAKI-LAKI	1115051300900001	111502011060900	BLANG LIAH	DARUL MAKMUR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	8	8	0602204006373	ADE FITRAH RAMAZANNA	1.293.440
3	AFF ALWAN	LAKI-LAKI	1115073000900001	111507221110001	LIENG TELUK BEN	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	508020002230	AFF ALWAN	808.400
4	AFQAH ZHAHRA	PEREMPUAN	111506580070001	111506250310008	SUKA BILUE	SUKA HAKMUE	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	7	5	0602200000505	AFQAH ZHAHRA	808.400
5	AHMAD FAZDI	LAKI-LAKI	111506130430001	111506007100027	PANTAU SELAMAT	TADU RAYA	PRIN LA NAGAN RAYA	5	5	0602204007010	AHMAD FAZDI	808.400
6	ADYA FARIZ HAWA	PEREMPUAN	111505460210007	111505040510006	LENGO PAKE	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200001666	ADYA FARIZ HAWA	808.400
7	ALEA NADHYA	PEREMPUAN	111502050070001	111502031031002	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200008250	ALEA NADHYA	808.400
8	ALI FAHRIHIDHA	LAKI-LAKI	1115062400100001	111506141210000	ALLIE BATEUNG BIKOK	DARUL MAKMUR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200002028	ALI FAHRIHIDHA	808.400
9	ALFIRA DUO FADIAH	PEREMPUAN	111501400900002	111501130210002	PURWOREJO	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	6	6	0602200004168	ALFIRA DUO FADIAH	970.080
10	ALFYA DIRILY HANIDAH	PEREMPUAN	111505010000001	111502011100001	LHOK PAROH	SELUNAGAN	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	6	6	0602200001209	ALFYA DIRILY HANIDAH	808.400
11	ALYSA ALZUHRA	PEREMPUAN	111502020070001	111502001200001	LEURAH	SELUNAGAN	MADRASAH AL HIKM	30	30	060220000611	ALYSA ALZUHRA	4.850.400
12	ALYSSA HASBARAH	PEREMPUAN	111507105070001	1115020405160001	KUTA PAYA	SELUNAGAN	MAYHAD DAARUT TAHHIDI AL-IBHLAS	17	17	0602200001883	ALYSSA HASBARAH	2.748.560
13	ANANDA FARADILLA	PEREMPUAN	111507750090001	111507191100008	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	10	10	5080200002242	ANANDA FARADILLA	1.616.800
14	ANNISA KAUSAR	PEREMPUAN	1115018300800001	1115018300800001	LANGKAK	KUALA PESIDIR	MAYHAD DAARUT TAHHIDI AL-IBHLAS	30	30	5080220001341	ANNISA KAUSAR	4.850.400
15	ANNISA NADHIFAH	PEREMPUAN	111501630080001	111506207230002	PANTAU SELAMAT	TADU RAYA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602204007012	ANNISA NADHIFAH	808.400
16	ATYKA WATIYU NINGSIH	PEREMPUAN	111507460010001	1115071900210001	LENGO PAKE	KUALA PESIDIR	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK DAKHARI	7	7	0602200000713	ATYKA WATIYU NINGSIH	808.400
17	AUJI SAFIRA	PEREMPUAN	111506480030001	111506171900701	KELING TAM	KELING TAM	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK DAKHARI	8	8	0602200001078	AUJI SAFIRA	808.400
18	AZIZAH KRESHA MAULA	PEREMPUAN	1115074134070001	111501180780016	PADANG PANYANG	KUALA PESIDIR	DAYAH ZANATUL ULUM DINYAH ISLAMIAH	5	5	0602204000301	AZIZAH KRESHA MAULA	808.400
19	AZZAHRA KUNTA	PEREMPUAN	111501540600001	111507021100007	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	10	8	0602200000370	AZZAHRA KUNTA	1.293.440
20	BIRULY MUTHAMMAMAH	PEREMPUAN	1115060421000001	111508051210001	PANTAU SELAMAT	TADU RAYA	KHODIATUL KUBRO	30	30	6300220001873	BIRULY MUTHAMMAMAH	3.233.600
21	BUKETI APRILIA TAMANA	PEREMPUAN	1115015370400001	111501730010003	LHONGKONG	KUALA PESIDIR	ALITTYAN ACEH	30	6	6300220001050	BUKETI APRILIA TAMANA	970.080
22	CANTIKA RIFA AZZAHRA	PEREMPUAN	111507161000001	111507040410001	JATREJO	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	5080200004615	CANTIKA RIFA AZZAHRA	808.400
23	CHARAN NOVA YUSDA	PEREMPUAN	111505061100001	111505100800050	BLANG BARO	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	7	10	0602200000240	CHARAN NOVA YUSDA	1.616.800
24	CUT SHABILA ZHARIFAH	PEREMPUAN	111506061310001	1115060603070014	BLANG BARO PR	BEUTONG	SEKTOR HAFALAN KPTO TELUK BARDASRYAH	30	30	6120220001154	CUT SHABILA ZHARIFAH	4.850.400
25	CUT WIN ANSIAH PUTRI	PEREMPUAN	111506050060001	111501081200013	GLUNONG PUNJOL	TADU RAYA	MAYHAD DAARUT TAHHIDI AL-IBHLAS	14	5	0602204000164	CUT WIN ANSIAH PUTRI	808.400
26	DAMA KUTINI	PEREMPUAN	111503321100001	111503121000101	SIPIWANG PEUT	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200000642	DAMA KUTINI	808.400
27	DEWI FATMARIATI	PEREMPUAN	111501864100001	1115018600180001	KAHARU DATA	TADU RAYA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200000568	DEWI FATMARIATI	808.400
28	DHYA ANNISA LULAYA	PEREMPUAN	1115014402110001	111502000000014	KUTA BARU ILIRAH	SELUNAGAN	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200000273	DHYA ANNISA LULAYA	808.400
29	DIA SAFITRI	PEREMPUAN	111501800600001	1115011510180001	PURWOREJO	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	15	15	6300220000816	DIA SAFITRI	2.425.200

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAHIRAN	NIK	NO KARTU KELUARGA (KK)	ALAMAT		NAMA LEMBAGA	JUMLAH HAFALAN (RZ)	BERSIH DISETOR (RZ)	REKENING BANK ACEH		JUMLAH DITERIMA (Rp)
					GAMPONG	KECAMATAN				NOHOK	NAMA	
30	DINA NURIZALS	PEREMPUAN	111508102080001	111508109100005	KEUDE NEULOU	SELUNAGAN TIMUR	MAYHAD DAARUT TAHHIDI AL-IBHLAS	9	7	0602200001222	DINA NURIZALS	1.131.760
31	INDRA JULVITA	PEREMPUAN	111501520740001	111501121000042	BUMI SARI	BEUTONG	DAYAH INSIAN QUR'ANI	7	7	6120220004073	INDRA JULVITA	1.131.760
32	ILVA YULITA	PEREMPUAN	111501480107001	111501148010601	LENGO PAHANG	KUALA PESIDIR	PEKARTEN HICEM BABUL PARIB	16	5	0602200000863	ILVA YULITA	808.400
33	FANRI HAMBAR	LAKI-LAKI	1109011700900001	111097011140010	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200000750	FANRI HAMBAR	808.400
34	FANDESKA	LAKI-LAKI	111502213000001	111502240700003	KULU	SELUNAGAN	MAYHAD DAARUT TAHHIDI AL-IBHLAS	13	10	0602200000950	FANDESKA	1.616.800
35	FARADIS JALIHAR	PEREMPUAN	111502130090001	111501111100009	COT KUTA	SUKA HAKMUE	DAYAH INSIAN QUR'ANI	10	10	0602200001366	FARADIS JALIHAR	1.616.800
36	FATHINIA ZHAFIRA	PEREMPUAN	111507013000001	111501141200023	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200000910	FATHINIA ZHAFIRA	808.400
37	FATILU IZAHRI	LAKI-LAKI	111502050000001	1115022703180002	PAYA LEDENG	SELUNAGAN	PONDKO PESANTREN AL-FATAH TERPADU	30	7	0602204005293	FATILU IZAHRI	1.131.760
38	FAZILU KRAM	LAKI-LAKI	111505150000001	111505130600014	ALLIE BILUE	DARUL MAKMUR	YAYASAN KAMILUL HADYAH	30	10	0602200000243	FAZILU KRAM	1.616.800
39	FRISZA ALIA NISA	PEREMPUAN	111507102100001	111507040210000	JATREJO	KUALA PESIDIR	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK DAKHARI	11	9	5080241001543	FRISZA ALIA NISA	1.455.120
40	HAFIZATUN MUHAMMAMAH AZ	PEREMPUAN	111505207100001	111502251020003	LATONG	SELUNAGAN	MUQ PAGAR AIR	5	5	0602200006164	HAFIZATUN MUHAMMAMAH AZ	808.400
41	HAIJIRA HANIFAH	PEREMPUAN	111507161000001	111501141200023	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200006763	HAIJIRA HANIFA	808.400
42	HIBATUL ALYNO	LAKI-LAKI	111507071000001	111507071000003	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	5080220004070	HIBATUL ALYNO	808.400
43	HILDA GUSTI FADIAH	PEREMPUAN	111507097070001	1115070912200005	JATREJO	KUALA PESIDIR	MUQ PAGAR AIR	30	10	5080220000028	HILDA GUSTI FADIAH	1.616.800
44	IMAM JALIMANDA	LAKI-LAKI	111502180700001	1115022408070006	KUTA PAYA	SELUNAGAN	MAYHAD DAARUT TAHHIDI AL-IBHLAS	10	5	0602200000705	IMAM JALIMANDA	808.400
45	IRHAN ALIFAH FURQAN	PEREMPUAN	111507130080001	1115022403110019	BLANG ARA KEUDE	SELUNAGAN TIMUR	ILUMAH TAHHIDUL QUR'AN	6	6	0602200661002	IRHAN ALIFAH FURQAN	970.080
46	IRHAN KHANSA ATHAYYA GHINA	PEREMPUAN	1115027000110001	111502101110001	LEURAH	SELUNAGAN	HADYASAH AL HIKM	5	5	0602201000201	IRHAN KHANSA ATHAYYA GHINA	808.400
47	IRHAN ISDIRINA	PEREMPUAN	6302177004070001	111507030201001	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	11	11	5080240001761	IRHAN ISDIRINA	1.776.400
48	KHARULUMISA	PEREMPUAN	111507460090001	111501141200006	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	8	5	5080220000780	KHARULUMISA	808.400
49	KHULSHATUN NADHYAH	PEREMPUAN	111507640060001	111501270407017	PURWODADI	KUALA PESIDIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	5080240002130	KHULSHATUN NADHYAH	808.400
50	LUTIFIA	PEREMPUAN	1115064004070001	111506407110004	PANTAU SELAMAT	TADU RAYA	DAYAH DARUL MUTA'ALIMIN	5	5	0602200003402	LUTIFIA	808.400
51	M. ISBAL	LAKI-LAKI	1115011010900001	1115011401120004	MULO BE	TUNAH	MARNAZ AL-QUR'ANIL KARBH DARASAH KARIO	15	5	0602200000081	M. RUFYAN	808.400
52	M. RIJFRAN	LAKI-LAKI	111502213004001	111502240600004	KEUDE LUNTEUNG	SELUNAGAN TIMUR	BUSTANUL ULUM	30	30	0602200000108	M. RIJFRAN	4.850.400
53	MAGHRIFFAH	PEREMPUAN	111502541100001	1115020404110001	BLANG PULUK KULU	SELUNAGAN	DAYAH INSIAN QUR'ANI	11	5	0602200000364	MAGHRIFFAH	808.400
54	MAHSARAH	PEREMPUAN	11150514705100001	1115071803200002	PADANG PANYANG	KUALA PESIDIR	DAYAH ZANATUL ULUM DINYAH ISLAMIAH	8	8	5080240002190	MAHSARAH	1.293.440
55	MALIKUL ISYI	LAKI-LAKI	111506060000001	111507011100002	LENGO PAKE	KUALA PESIDIR	PONPES BUSTANUL ULUM MONTAGIA	30	30	TUNAH	4.850.400	
56	MARBANI	PEREMPUAN	110512470300001	111501181100000	LENGO BARO	SUKA HAKMUE	MUQ NAGAN RAYA	30	30	0602201004103	MARBANI	4.850.400
57	MARULANA RIZKY	LAKI-LAKI	111507081100001	1115011200706008	PADANG PANYANG	KUALA PESIDIR	MUQ NAGAN RAYA	5	5	0602240021309	MARULANA RIZKY	808.400
58	MALUDA	LAKI-LAKI	111506850050001	1115068006100009	PANTAU SELAMAT	TADU RAYA	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK DAKHARI	30	5	0602204000780	MALUDA	808.400
59	MHD HANAFARAH	PEREMPUAN	111507090000001	1115010611060001	LANGKAK	KUALA PESIDIR	MUQ PAGAR AIR	17	5	0602200640003	MHD HANAFARAH	808.400
60	MUFDI JALIL	LAKI-LAKI	111502020600001	1115020606110000	PADANG	SELUNAGAN	DAYAH DARUL HSYAN	5	5	3300220000240	MUFDI JALIL	808.400
61	MUHAMMAD ADIL RIDQA	LAKI-LAKI	1115021912070001	111501300110001	SIMPANG PEUT	KUALA PESIDIR	DAYAH DARUL QUR'AN ACEH	18	18	6102040000546	MUHAMMAD ADIL RIDQA	2.913.340
62	MUHAMMAD ALBAR	LAKI-LAKI	1109041164070001	110904207080028	ALLIE BATEUNG BIKOK	DARUL MAKMUR	PESANTREN AL- MUHAMMAMAH HADYATULLAH	30	30	0602204000611	MUHAMMAD ALBAR	4.850.400

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	NIK	NO KARTU KELAMIN (PK)	ALAMAT		NAMA LEMBAGA	JUMLAH HAFALAN (RZ)	BERHASIL DIBETOR (RZ)	REKENING BANK ACEH		JUMLAH DITERIMA (RZ)
					GAMPONG	KECAMATAN				NOMOR	NAMA	
63	MUHAMMAD ALIF TRADY	LAKI-LAKI	1115029012070001	1115022099110001	BLANG PLAK KULU	SUNAGAN	SMA 1 SUNAGAN	5	5	060220069001	MUHAMMAD ALIF TRADY	808.400
64	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI	1115023007000001	1115020991080007	KRUENG CEKO	SUNAGAN	DAYAH INSIAN QUR'ANI	10	10	060220067004	MUHAMMAD AMIN	1.616.800
65	MUHAMMAD HUSEIN	LAKI-LAKI	1115081308060001	1115080580200001	KRUENG RIAM	TADU RAYA	YVS PENDEKIAN DAN DA'WAH USAB BIN KA'AB	30	30	06022008476910	MUHAMMAD HUSEIN MAULANA	4.850.400
66	MUHAMMAD IBRAHIM MAULANA	LAKI-LAKI	1115047401150002	1115012210100001	LIONG FATMAH	KUALA	DAYAH TERPADU BULICS MBO	9	5	0602400056610	MUHAMMAD IBRAHIM MAULANA	808.400
67	MUHAMMAD MUFLIH ALFAIZ	LAKI-LAKI	1115071003090001	1115012304060003	ARONGAN	KUALA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	8	7	0602210002010	MUHAMMAD MUFLIH ALFAIZ	1.131.760
68	MUHAMMAD ZAHRIJUDON	LAKI-LAKI	1115011609000001	1115011511100006	LIONG FATMAH	KUALA	DAYAH MODERN BULICS MBO	5	5	0602400056610	MUHAMMAD ZAHRIJUDON	808.400
69	MULISDA	PEREMPUAN	1115054813100002	1115052606060002	SLAK PALEMBANG	DARUL MAKMUR	RUMAHAN (RUMAH HAFALAN MAHASISWA)	30	30	6120220037210	MULISDA	4.850.400
70	MUSTAQFIRAH	PEREMPUAN	1115014402080001	1115013009110002	LIONG SKUNENGG	KUALA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	15	15	0602240009210	MUSTAQFIRAH	2.425.200
71	NADIA RISTI AULIA	PEREMPUAN	1115018810050001	1115012502110010	LIONG PADANG	KUALA	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK GAUJAHAR	10	5	0602240036880	NADIA RISTI AULIA	808.400
72	NADIA USHTI KAMILIYA	PEREMPUAN	1115041810070001	1115042502110001	KEUDE BRUMOT	BELITONG	MAS DAIRUTU TAHFIZ	20	20	0602200700010	NADIA USHTI KAMILIYA	3.233.600
73	NALAH RIHADATUL ASTY	PEREMPUAN	1115017600060002	1115012802080001	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH INSIAN QUR'AN	9	5	0602240008710	NALAH RIHADATUL ASTY	808.400
74	NOVA AZ ZAHRA	PEREMPUAN	1115017521107001	11150172311090001	PURWOGADI	KUALA PESIR	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK GAUJAHAR	5	5	1000	NOVA	808.400
75	NOVA FITRYA	PEREMPUAN	1115016531104001	1115011412060010	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0402240101010	NOVA FITRYA	808.400
76	NOVA HIDAYAH	PEREMPUAN	11150148311090001	1115012711060003	PURWOGADI	KUALA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	7	7	0602400066210	NOVA HIDAYAH	1.131.760
77	NEUR ANISSA	PEREMPUAN	1115014809060004	1115011807010000	SIMPANG PELUT	KUALA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	06024000574710	NEUR ANISSA	808.400
78	NEUR HALIZA	PEREMPUAN	1115017400200001	1115010611060007	LANDIAK	KUALA PESIR	MUQ PAGAR AIR	10	5	06022100307010	NEUR HALIZA	808.400
79	NEURMULIA	PEREMPUAN	1115014806070002	1115013011060042	PURWOGADI	KUALA	DAYAH MODERN BABUL FIKRI	5	5	06022400042010	NEURMULIA	808.400
80	NURTOCHA SAPUTRA	LAKI-LAKI	1106020701120001	1115082302210005	NANTAU SELAMAT	TADU RAYA	MN 14 NAGAN RAYA	5	5	0602240046117	NURTOCHA SAPUTRA	808.400
81	NURUL AZAHRA	PEREMPUAN	1115064131010001	1115052908060006	PLA C E	DARUL MAKMUR	DAYAH DARUL TAHFIDZ QUR'AN AL KHAMAT	5	5	06022400470210	NURUL AZAHRA	808.400
82	NURUL LATIFAH	PEREMPUAN	1115067906070002	111501187001123	GUNONG KLOPK	TADU RAYA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602200014610	NURUL LATIFAH	808.400
83	OKTHA HARISHA	LAKI-LAKI	1115012108070001	1115012803070003	BLANG TELONGG	KUALA	DAYAH TERPADU BABUL FIKRI	9	5	06022400302710	OKTHA HARISHA	808.400
84	PUTRI ARIYATUN NISA	PEREMPUAN	1115014605060001	1115010810070010	LATONG	LATONG	DAYAH BULIC ILIYAN ANAK BANGSA	30	10	0602200018410	PUTRI ARIYATUN NISA	1.616.800
85	PUTRI ANANDA HUSYIDA	PEREMPUAN	1115014307101001	1115010041120001	HON DUA	TRIPA MAMUR	POKOK TAHFIZ KUNYIT	30	30	1000	PUTRI ANANDA HUSYIDA	4.850.400
86	PUTRI LATIFAH	PEREMPUAN	1115017009000001	1115012306080012	LANDIAK	KUALA PESIR	DAYAH MODERN BABUL FIKRI	30	5	06020301008610	PUTRI LATIFAH	808.400
87	RAHMAD HIMALDI	LAKI-LAKI	1115010801340001	1115022009110001	BLANG PLAK KULU	SUNAGAN	MUQ PAGAR AIR	20	20	0602200026910	RAHMAD HIMALDI	3.233.600
88	RAHMAD RIDZY	LAKI-LAKI	1115012310160001	11150126060004	LIONG FATMAH	KUALA	MUQ PAGAR AIR	30	10	0602240033440	RAHMAD RIDZY	1.616.800
89	RAHMAT QADRI AHEL	LAKI-LAKI	1115010308100001	11150109110001	ALUE E HAMEH	KUALA	MUQ PAGAR AIR	15	7	6130220010010	RAHMAT QADRI AHEL	1.131.760
90	RAHMATUL ZAHARA	PEREMPUAN	1115012510020001	1115020901080007	KRUENG CEKO	SUNAGAN	DAYAH INSIAN QUR'ANI	30	12	0602410150110	RAHMATUL ZAHARA	1.940.160
91	RAHMANA SHIFA THAHIRAH	PEREMPUAN	1115017910070001	1115014412060023	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	10	6	0602240036880	RAHMANA SHIFA THAHIRAH	970.080
92	RANI APRILIA	PEREMPUAN	1103195104060001	1115071008150004	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	7	8	06022400224710	RANI APRILIA	1.203.440
93	RATI APHALIA RAHMA	PEREMPUAN	1115017909060001	1115071211100009	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH TERPADU BABUL HADHFIRAH	9	5	0602240004010	RATI APHALIA RAHMA	808.400
94	RIFA NASIWA	PEREMPUAN	1115067810090001	1115021605060013	HOK PAROH	SUNAGAN	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	06022101005410	RIFA NASIWA	808.400
95	RIFALU MAWADDAH	PEREMPUAN	1115014907030001	1115017001100101	PURWOGADI	KUALA PESIR	ALFITYAN ACEH	7	6	6130224000912	RIFALU MAWADDAH	970.080

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	NIK	NO KARTU KELAMIN (PK)	ALAMAT		NAMA LEMBAGA	JUMLAH HAFALAN (RZ)	BERHASIL DIBETOR (RZ)	REKENING BANK ACEH		JUMLAH DITERIMA (RZ)
					GAMPONG	KECAMATAN				NOMOR	NAMA	
96	RIZKY NADIA PUTRI	PEREMPUAN	1115015008040001	1115012111060400	BLANG BAKO	KUALA	ALFITYAN ACEH	30	10	06022400133010	RIZKY NADIA PUTRI	1.616.800
97	RICHANA FITRA	PEREMPUAN	1115063030030002	1115082106110008	KRUENG TIAM	TADU RAYA	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK GAUJAHAR	30	10	0602240062310	RICHANA FITRA	4.850.400
98	SALWA ABADIQU	PEREMPUAN	1115012640060001	1115012304060003	ARONGAN	KUALA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	30	7	0602200018410	SALWA ABADIQU	1.131.760
99	SITI HASYAH	PEREMPUAN	1115010408050001	1115082803120001	KRUENG TIAM	TADU RAYA	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK GAUJAHAR	30	10	0602200006010	SITI HASYAH	1.616.800
100	SYARFI	LAKI-LAKI	1115020709060002	1115020810110001	LATONG	SUNAGAN	PONPES DARUL ULUM TOK. CHIK GAUJAHAR	5	5	0602200006010	SYARFI	808.400
101	SYIRA SALSABILA	PEREMPUAN	1115028701050001	1115020912060010	JEURAH	SUNAGAN	MADRASAH AL HIKM	30	30	0602210006010	SYIRA SALSABILA	4.850.400
102	TANIA RUDMALITA	PEREMPUAN	1115010307010001	1115030407060123	BLANG ANA KELUDE	SUNAGAN TIJUR	ALFITYAN ACEH	10	17	0602200144510	TANIA RUDMALITA	2.748.560
103	TELUKU ABDUL QAWI	LAKI-LAKI	1115012011206001	1115024101090000	PAROH	SUNAGAN	MATD DAIRUTU TAHFIDZ AL-KHOLAS	30	30	0602200060210	TELUKU ABDUL QAWI	4.850.400
104	TELUKU MUHAMMAD RIDZI	LAKI-LAKI	1105090909090001	1105090903070014	BLANG BAKO PR	BELITONG	MUQ PAGAR AIR	30	30	0602210002010	TELUKU MUHAMMAD RIDZI	4.850.400
105	TRISIA ZULFAN AHSAN	LAKI-LAKI	1115011110100002	1115012011060010	PURWOGADI	KUALA PESIR	KOMUNITAS USAMA MULLA (KUNYIT)	5	5	1000	TRISIA ZULFAN AHSAN	808.400
106	TRI MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	1115017209080002	1115070701100101	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH TERPADU BABUL HADHFIRAH	6	5	0300200037710	TRI MUHAMMAD IQBAL	808.400
107	TRISYA FITRI	PEREMPUAN	1115017403060001	1115010808070003	KUALA TRANG	KUALA PESIR	UM AL BANAY	30	10	0110212123270	TRISYA FITRI	1.616.800
108	ULI SATIRA	LAKI-LAKI	1115018309060001	1115042101100003	KEUDE BRUMOT	BELITONG	DAYAH INSIAN QUR'ANI	20	15	0306040000970	ULI SATIRA	2.425.200
109	UNZILNA	PEREMPUAN	1115041804104001	1115021006060003	KUTA BANDE JURAH	SUNAGAN	RUMAH TAHFIDZ AL-FURQAN	10	9	06022001006810	UNZILNA	1.616.120
110	VICKY DWI IRAWAN	LAKI-LAKI	1115011006000001	1115010906070005	PURWOGADI	KUALA	PONPES BUSTANUL ULUM HONTAKSI	30	30	06022000102410	VICKY DWI IRAWAN	4.850.400
111	WAHYU BUDHI YUSRIAN HUTA	LAKI-LAKI	1115072805060001	1115012306080011	LANDIAK	KUALA PESIR	DARUL HSIAN	30	5	06020081024210	WAHYU BUDHI YUSRIAN HUTA	808.400
112	WAHYU EKA SAPUTRI	PEREMPUAN	1115080710400001	1115080507110005	NANTAU SELAMAT	TADU RAYA	MUQ PAGAR AIR	30	15	0120220010610	WAHYU EKA SAPUTRI	2.425.200
113	WAHYU FARADI	LAKI-LAKI	1115081107970002	1115080911210001	NANTAU SELAMAT	TADU RAYA	BUSTANUL ULUM 2	30	10	06022001006810	WAHYU FARADI	1.616.800
114	YOGA FAJLA	PEREMPUAN	1115070906000001	1115011708060800	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602240008110	YOGA FAJLA	808.400
115	YUNI MAULIDAR	PEREMPUAN	1115010206030004	1115022001110011	KEUDE BRUMOT	SUNAGAN TIJUR	SIKAPATIKA HURUBAN	30	25	06022000030410	YUNI MAULIDAR	4.042.000
116	ZAHRA FADZYAN	PEREMPUAN	1115016601070001	1115082703100009	NANTAU SELAMAT	TADU RAYA	DAYAH TERPADU NURUL KHAWAH	5	5	0602400056610	ZAHRA FADZYAN	808.400
117	ZAHRA SARFINA	PEREMPUAN	1115017420100001	111501798111060008	PURWOGADI	KUALA PESIR	DAYAH ZAINATUL ULUM DINIYAH ISLAMIAH	5	5	0602240007610	ZAHRA SARFINA	808.400
118	ZALFA ZAHNAN AR	PEREMPUAN	1115025106000001	1115021003110001	KUALA BAKO JEURAH	SUNAGAN	MUQ PAGAR AIR	30	7	06022001006810	ZALFA ZAHNAN AR	1.131.760
119	ZHAULI ASPIA	PEREMPUAN	1115010310660001	1115021122100001	BLANG KURONG	SUNAGAN	MUQ NAGAN RAYA	16	6	0602240008212	ZHAULI ASPIA ODI ERVINA DEWI	970.080
120	ZUL NADHILA ZAHIRINA	PEREMPUAN	1115010301090001	1115022001110009	BLANG ANA KELUDE	SUNAGAN TIJUR	DAYAH INSIAN QUR'ANI	20	5	0602200002010	ZUL NADHILA ZAHIRINA	808.400



10603 199303 1 003

Lampiran 5 Data penerima beasiswa tahfiz tahun 2025

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mai Kabupaten Nagan Raya Nomor: 451.5/278/Kpts/2025 Tanggal 8 September 2025 Tentang Penyaluran Bantuan Beasiswa Hafidz Al-Qur'an Baitul Mai Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025.

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	ALAMAT		NAMA LEMBAGA	FREKUENSI PENYALURAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	
							GAMPONG	KECAMATAN					
1	AL KAUTSAR	LAKI-LAKI	PULO IE	25/04/2009	111505204090001	1115052206160009	PULO IE	DARUL MAKMUR	DAYAH HBI MEULABOH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
2	AYU SAFIRA	PEREMPUAN	NAGAN RAYA	09/03/2007	1115084903070001	1115011704070001	KRUJENG ITAM	TADU RAYA	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
3	NUR TOHA SAPUTRA	LAKI-LAKI	GANTUNG	07/11/2012	190662071120001	1115082302210003	RANTO SELAMAT	TADU RAYA	PONDOK SHAHIBUL QURAN	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
4	FATH ATHALLAH	LAKI-LAKI	BANDA ACEH	25/09/2009	117108250990001	1115011710130001	COT KUMBANG	KUALA	MUJ PAGAR AIR	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
5	ELVI YULITA	PEREMPUAN	LIJONG PATHAH	08/02/2007	1115014802070001	1115011405080009	LIJONG PATHAH	KUALA	DAYAH BABUL FKORI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
6	MUSTAGHFIRAH	PEREMPUAN	LIJONG SIKUNENG	04/02/2008	1115014402080001	1115013009110002	LIJONG SIKUNENG	KUALA	DAYAH NURUL IKHWAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
7	MUHAMMAD ZAHRIJUDIN	LAKI-LAKI	LIJONG PATHAH	16/09/2009	1115011609090001	1115011511100006	LIJONG PATHAH	KUALA	DAYAH BULISC	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
8	AJA SAFIRA	PEREMPUAN	LIJONG PASI	20/06/2009	1115016006090003	1115010709200001	LIJONG PASI	KUALA	DAYAH NURUL IKHWAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
9	KHODIAH	PEREMPUAN	PURWOREJO	15/11/2008	140206511080002	1402062906200003	PURWOREJO	KUALA	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
10	NURUL KHASANAH	PEREMPUAN	PANGKALAN KASAI	11/05/2013	1402065105130001	1402062906200003	PURWOREJO	KUALA	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
11	NADHIRA AZMA AKHLA	PEREMPUAN	MEULABOH	23/05/2010	1105016305100001	1115012701150005	PURWOREJO	KUALA	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
12	AMELIYA	PEREMPUAN	LIJONG PADANG	27/01/2007	1115016701070001	1115010606060012	LIJONG PADANG	KUALA	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
13	WAHYU BUDHI YM	PEREMPUAN	LANGKAK	25/05/2005	1115075505050001	1115012306080012	LANGKAK	KUALA PESISIR	DAYAH DARUL AL-WALYAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
14	ATIKA WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	LUENG MANE	05/04/2010	1115074408100001	1115070902110003	LUENG MANE	KUALA PESISIR	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
15	FRISDA AULIA NISA	PEREMPUAN	IATREJO	11/02/2010	1115075102100001	1115070402110004	IATREJO	KUALA PESISIR	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
16	NAILAH RIHADATUL AISY	PEREMPUAN	PURWODADI	16/06/2008	1115075606080002	1115012802080001	PURWODADI	KUALA PESISIR	DAYAH INSAN QUR'ANI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
17	KHARUNNISA	PEREMPUAN	PURWODADI	08/06/2008	1115074806090001	1115011412060006	PURWODADI	KUALA PESISIR	DAYAH NURUL IKHWAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
18	RANI APRILIA	PEREMPUAN	SEUNEUBOK ACEH	11/04/2008	1103195104090001	1115071008150004	PURWODADI	KUALA PESISIR	DAYAH NURUL IKHWAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
19	MUHAMMAD MUFlih ALFAIZ	LAKI-LAKI	ARONGAN	10/03/2009	1115071003090001	1115012304080003	ARONGAN	KUALA PESISIR	DAYAH NURUL IKHWAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	ALAMAT		NAMA LEMBAGA	FREKUENSI PENYALURAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	
							GAMPONG	KECAMATAN					
20	HIBATULALVINO	LAKI-LAKI	PURWODADI	07/11/2009	1115070711090001	1115010505080002	PURWODADI	KUALA PESISIR	DAYAH NURUL IKHWAH	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
21	CUT SHABILA ZHARIFAH	PEREMPUAN	ACEH BARAT	21/01/2013	11050906101130001	1105090603070014	BLANG BAROE PR	BEUTONG	MUJ PAGAR AIR	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
22	TEUKU MUHAMMAD RIZQI	LAKI-LAKI	MEULABOH	09/09/2008	1105090609080001	1105090603070014	BLANG BAROE PR	BEUTONG	MUJ PAGAR AIR	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
23	AISYAH IZHAN NABILAH	PEREMPUAN	BANDA ACEH	17/03/2007	1102045703070001	1115020409240001	PAROM	SELNAGAN	PP DARUL ULUM TGK. CHIK JAUHARI	6	BULAN	2.000.000	12.000.000
JUMLAH												276.000.000	



Lampiran 6 Dokumentasi



Wawancara dengan Firdaus, SKM, MKM selaku kepala secretariat Baitul mal
nagan raya



Wawancara dengan eva selaku bagian adminitrasi di Baitul mal Nagan Raya



Wawancara dengan Abdul Azis, AMK selaku kasubbag pengumpulan sekretariat Baitul mal nagan raya,dan Eva selaku bagian adminitrasi.